

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN  
DALAM MELAKUKAN AGREGASI KEPENTINGAN PEKON  
PADA PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BULOK KABUPATEN TANGGAMUS)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**HERIZA KURNIAWAN**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2012**

## **ABSTRAK**

### **PERAN PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MELAKUKAN AGREGASI KEPENTINGAN PEKON PADA PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BULOK KABUPATEN TANGGAMUS)**

**Oleh :**

**Heriza Kurniawan**

Masalah penelitian adalah mengangkat peran Kecamatan dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Peran Pemerintah Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dalam Melakukan Agregasi Kepentingan Pekon pada Proses Perencanaan Pembangunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Bulok telah berperan dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan, namun masih belum maksimal dikarenakan terdapat faktor-faktor penghambat yaitu lemahnya kualitas sumber daya manusia perangkat pekon, minimnya usulan program pembangunan dan dari pekon serta masih kurang terjalannya intensitas dialog perencanaan pembangunan, dan sikap pesimistis dari masyarakat dalam mengikuti Musrenbang Kecamatan. Sehingga disarankan agar kecamatan dapat lebih mengintensifkan dialog perencanaan pembangunan dengan pihak pekon melalui forum-forum selain Musrenbang Kecamatan seperti forum Rapat Koordinasi Kecamatan yang rutin diadakan sebulan sekali. Dan penting juga untuk memberdayakan UPT-UPT yang ada di kecamatan dalam perencanaan pembangunan sehingga kualitas penentuan skala prioritas lebih berbobot, sehingga dipandang perlu kedepan untuk memberikan wewenang Pemerintah Kecamatan untuk mengontrol kinerja UPT-UPT dalam bidang pembangunan terutama bidang infrastruktur.

**ABSTRACT**

**ROLE OF GOVERNMENT DISTRICT  
AGGREGATION OF INTEREST IN DOING PEKON  
THE PLANNING PROCESS  
(CASE STUDY IN KECAMATAN BULOK KABUPATEN TANGGAMUS)**

**by:**

***Heriza Kurniawan***

*Research issues are raised in the Kecamatan perform the role of aggregation Pekon interest in the development planning process by taking a case study in Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. The purpose of this study is to determine the role of the Government of the Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Interest in Doing Aggregation Pekon on Development Planning Process. The method used is descriptive qualitative. The results showed Kecamatan Bulok District has been instrumental in making aggregation Pekon interest in the development planning process, but still not maximized because there are limiting factors are lack of quality human resources Pekon devices, the lack of the proposed program of development and establishment of Pekon and stillless intensity planning dialogue development, and the pessimistic attitude of society in the follow Musrenbang Kecamatan. So it is recommended that Kecamatan can further intensify the dialogue with the development plan Pekon through forums such as the forum in addition to Musrenbang Kecamatan Coordination Meeting which is held regularly once a month. And it is important also to empower existing UPT in the Kecamatan development planning so that the quality of the determination of priorities more weight, so it is necessary to the fore to give the government authority to control the Kecamatan of UPT performance in the field of development especially in infrastructure.*

**PERAN PEMERINTAH KECAMATAN  
DALAM MELAKUKAN AGREGASI KEPENTINGAN PEKON  
PADA PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BULOK KABUPATEN TANGGAMUS)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**HERIZA KURNIAWAN**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2012**

Judul Tesis

**:PERAN PEMERINTAH KECAMATAN  
DALAM MELAKUKAN AGREGASI**

KEPENTINGAN PEKON PADA PROSES  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
(Studi di Kecamatan Bulok Kabupaten  
Tanggamus)

Nama Mahasiswa : **HERIZA KURNIAWAN**  
Nomor Pokok Mahasiswa: 0726021024  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

**Dr. Ari Damastuti, M.A.**  
**M.Si.**

NIP 19600416 198603 2 002  
001

**Drs. Denden Kurniawa D.,**

NIP 19600729 199010 1

**MENGETAHUI**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung

**Dr. Ari Darmastuti, M.A.**

NIP 19600416 198603 2 002

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ari Damastuti, M.A.** .....

Penguji Utama : **Dr. Deddy Hermawan, M.Si.** .....

Sekretaris : **Drs. Denden Kurnia D, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**  
NIP 19580901 198603 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Lampung

**Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.**  
NIP: 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **17 Februari 2012**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan Judul **PERAN KECAMATAN DALAM MELAKUKAN AGREGASI KEPENTINGAN PEKON PADA PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BULOK KABUPAEN TANGGAMUS)** adalah karya saya penulis sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, dan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2012  
Yang Membuat Pernyataan

**Heriza Kurniawan**  
**NPM: 0726021024**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Juli 1978 sebagai anak Keenam dari enam bersaudara dari Bapak Zakaria,BA (Alm) dan Ibu Hindunesiati. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Beringin Raya, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 1991, pada tahun 1994 menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tanjung Karang, dan pada tahun 1997 menyelesaikan Sekolah Menengah Negeri 2 Bandar Lampung. Selanjutnya pada tahun 2004 menyelesaikan studi strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan Strata Dua (S-2) Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, dan pada saat ini penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus dari tahun 2005.



## MOTTO

*“Kesempurnaan Manusia terletak pada kemampuan akalnyanya yang dapat memperluas pengetahuannya sampai pada dimensi-dimensi yang tak terbatas”.*

*“Sesungguhnya tugas seorang pria adalah ...*

*menjadi anak laki-laki, yang menjanjikan masa tua,  
yang damai bagi kedua orang tuanya, menjadi wakil ayah yang melindungi keluarga, menjadi suami yang memuliakan istri, menjadi ayah yang menghebatkan anak-anak, menjadi penasehat yang menenteramkan masyarakat, menjadi pemimpin yang membesarkan kehidupan sebangsa, dan menjadi pelayan bagi kemuliaan kemanusiaan,  
karena cintanya kepada Tuhan.*

*Dan saat Tuhan memanggilnya, dia tersenyum anggun dan penuh syukur, dan dalam tunduknya kepala dan jiwanya di hadapan Tuhan Yang Maha Agung, dia berbisik...*

*Tuhanku ..., terima kasih atas tugas yang Kau anugerahkan kepadaku untuk dilahirkan sebagai pria, yang memuliakan kehidupan sebagai cara untuk memuliakan-Mu, dan semoga dengannya aku Kau muliakan.’*

*(Mario Teguh)*

*Kupersembahkan karyaku ini  
Kepada Yang Tercinta :  
Ayahanda Zakaria, BA. dan Maminda Hindunesiaty  
Belahan Hidup ku:  
Wahyuni Yati, S.Hut  
Putriku Tersayang:  
Anisa Aulia Rizani  
Yang Ku sayangi :  
Atu Elyawaty, SH., Adin Iskandar Zulkarnain,  
Abang Hendri Zakaria, Abang Muhammad Edward  
(Alm) dan Batin Desmawati, A.Md.*

## SANWACANA

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah menjadikan Al Quran sebagai kitab petunjuk seluruh manusia dan Islam sebagai agama yang benar dan lurus, shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan segenap kehidupannya bagi dakwah di jalannya.

Penulisan tesis ini merupakan suatu prasyarat bagi penulis guna menyelesaikan studi strata 2 (dua) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung.

Penentuan permasalahan yang akan diteliti dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis dalam menyimak dan memperhatikan peran Kecamatan di era Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang mana Kecamatan merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan pada level antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Dilihat dari sejarahnya telah mengalami berbagai perubahan sebagaimana eksistensi kecamatan sejak jaman kolonial Belanda baik dari segi peran serta fungsi dan kewenangannya hingga pada saat ini kecamatan berada pada level atas dan bawahnya antara pemerintah kabupaten dengan Pemerintah Desa yang mana masing-masing memiliki otonomi yang melekat sedangkan

dirinya sendiri (kecamatan) tidak. Kecamatan memiliki peran strategis pada proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Selanjutnya bila dilihat dari data Musrenbang kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 yaitu peran kecamatan dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada perencanaan pembangunan terhadap usulan-usulan program pembangunan mengalami keterbatasan. Terdapat faktor-faktor penghambat dalam melakukan agregasi kepentingan masyarakat pekon. Disinilah perlu dilakukan pengujian melalui kajian akademis yang akan menjawab pertanyaan “bagaimanakah peran Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan” .

Oleh karena itu tesis ini bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana peran Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan.

Tesis ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan penulis sebagai manusia yang tidak dapat berkembang tanpa adanya pertolongan dari Allah SWT, serta ketergantungan dengan sesamanya, oleh karenanya penulis terbuka menerima saran dan kritik yang menuju kearah kebaikan.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis selama menjalani proses studi strata dua di Magister Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA dan kepada pihak-pihak yang membantu penyusunan tesis ini.

Penulis ingin mengucapkan pula terima kasih kepada Bapak Drs. Agus Hadiawan M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung beserta jajaran kepengurusannya.

Kepada Dosen Pembimbing Utama sekaligus sebagai Ketua Prodi MIP, Ibu Dr.Ari Darmastuti, M.A., dan Dosen Pembimbing Pembantu , Bapak Drs.Denden Kurnia D, M.Si, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang di berikan selama dalam proses penyusunan tesis penulis. Semoga Allah SWT memberikan limpahan pahala atas ketulusan hati dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada penulis.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dosen Pembahas/Penguji , Bapak Dr.Deddy Hermawan, S.Sos,M.Si. yang telah bersedia memberikan sumbangan pemikirannya dalam membahas tesis penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau dengan pahala-Nya.

Kepada Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Drs.Aman Toto Dwijono, MH., yang selalu setia memberikan bimbingan kepada penulis, penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT melimpahkan pahala atas jasa beliau., dan tak lupa kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna kepada penulis, Staf administrasi MIP Fakultas ISIP Unila, dan petugas *security* yang banyak memberi jasa kepada penulis selama melaksanakan proses studi di MIP Fisip Universitas Lampung. Semoga Allah SWT membalas jasa mereka dengan kebaikan-kebaikan.

Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada Wahyuni Yati, S.Hut (Istri tercinta) beserta Anisa Aulia Rizani(Putri tercinta) yang selalu setia mendampingi dengan cinta dan sayangnya serta tak henti-hentinya memberikan semangat dan doa dari awal studi hingga selesainya studi di MIP Fisip Unila ini.

Ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar Hi.Mukrim (Alm.) serta Azwar Arifin, SH.MH, yang telah banyak men-suport penulis dengan berbagai daya dan upayanya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusannya dengan limpahan pahala-Nya.

Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus khususnya di Bagian Pemerintahan Pekon Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, Bappeda, BKD dan SKPD lain yang ada di Pemerintah Kabupaten Tanggamus serta Camat Bulok (Drs.Syamjuniston) beserta jajarannya, Kepala-Kepala Pekon dan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Bulok yang telah banyak membantu dalam penelitian tesis ini,

Ucapan terima kasih kepada teman seperjuanganku Helman Saleh,MIP, Rudi Priajaya, MIP., Eko Dian.S MIP, Maulana, MIP beserta kawan-kawan di MIP angkatan 2007 lainnya sebagai angkatan pertama. Kepada sahabatku Raihan Niston, Eliazar Barus, S.STP,M.Si serta seluruh keluarga sahabat-sahabatku terima kasih atas kebaikannya, dan kepada pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan satu-persatu yang telah banyak membantu penulis, diucapkan terima kasih semoga mendapatkan hikmahnya dari kebaikan-kebaikan yang terjalin selama ini dengan penulis.

Akhir kata, hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri sembari memohonkan ampunan dari setiap niat, pemikiran, dan tindakan yang penulis lakukan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan, semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

*Wasalamualikum, Wr.Wb*

Bandar Lampung, Februari 2012

**Heriza Kurniawan**

**DAFTAR ISI**

Halaman

**ABSTRAK**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SANWACANA**

**DAFTAR ISI**

**I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	9

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kecamatan.....	10
B. Sistem Politik .....	12
C. Kerangka Kerja Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham A.....	15



D. Pendekatan Sistem Politik Easton .....	20
E. Gabriel A. Almond dan Struktural Fungsional .....	31
F. Peran Politik Kecamatan .....	46
G. Pengertian Pekon .....	48
H. Agregasi Kepentingan .....	49
I. Perencanaan Pembangunan Kecamatan .....	50
J. Kerangka Pikir Penelitian .....	52

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	55
B. Fokus Penelitian .....	56
C. Sampel .....	56
D. Jenis Data .....	57
E. Teknik Pengumpulan Data .....	57
F. Teknik Pengelohan Data .....	58
G. Teknik Analisis Data .....	59

### **IV. PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitiann Bulok .....	61
B. Perencanaan Pembangunan Kecamatan Bulok .....	62
1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon .....	62
2. Musrenbang Tingkat Kecamatan .....	64
C. Proses Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan .....	66
1. Tahapan Pra-Musrenbang Kecamatan .....	66
2. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan .....	67
3. Tahapan Pasca Musrenbang Kecamatan .....	68
D. Analisis Peran Pemerintah Kecamatan Bulok dalam Melakukan Agregasi Kepentingan Pekon Pada Proses Perencanaan Pembangunan .....	68
1. Intensitas Dialog Perencanaan Pembangunan .....	68

2. Penentuan Skala Prioritas Program Pembangunan Kecamatan.....	77
---	----

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	111
B. Saran.....	112

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masa transisi sistem pemerintahan daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 32 Th. 2004 telah membawa pergeseran titik berat otonomi daerah yang diletakkan di kabupaten, sangat dirasakan bahwa semangat sentralisme telah berpindah tempat. Perpindahan itu adalah dari tataran pusat kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Jakarta ke daerah-daerah kabupaten di seluruh Indonesia. Artinya pemerintah daerah kabupaten dan kota mendapatkan kesempatan sangat besar dalam mengimplementasikan pemusatan kekuasaan dan kewenangan yang diperoleh dari pemerintah pusat di aras kabupaten/kota. Artinya semua pengaturan dan pengurusan pembangunan, pembinaan sosio-kemasyarakatan, dan pemerintahan secara umum tersentralisasi di kabupaten yang dimainkan oleh dua aktor pemerintahan yaitu Bupati dan Lembaga perwakilan rakyat daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri

dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumberdaya yang tersedia.

Perubahan tersebut dapat dilihat dari bergesernya status dan kedudukan suatu kelembagaan dalam keseluruhan formasi tata-pemerintahan daerah. Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah pada batasan kekuasaan dan wewenang suatu kelembagaan dalam mengimplementasikan proses-proses regulasi, legislasi, dan kebijakan publik.

Konsekuensi tersebut tampak pada pergeseran fungsi dan peran instansi pemerintah dalam melakukan fungsi manajerial seperti koordinasi, bantuan, dan fasilitasi, maupun pengaturan evaluasi serta pengawasan atas suatu kebijakan. Terjadinya pergeseran batas-batas kewenangan fungsional dari posisi semula pada suatu kelembagaan dalam pemerintahan telah menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam hubungan antar kelembagaan pemerintahan di daerah. Sebelum berorientasi pada desentralisasi, hampir tidak mungkin formasi sosial yang menunjukkan hubungan antar kelembagaan lokal dalam tata pemerintahan daerah yang lebih merujuk pada basis-basis *normative* dan *cultural-cognitive* diakomodir. Akan tetapi, sejak berorientasi pada paradigma desentralisasi, formasi sosial dalam sistem tata pemerintahan di daerah telah membentuk pola-pola relasi kekuasaan dan wewenang yang berbasis tidak hanya pada pilar *regulative* tetapi juga telah mempertimbangkan pilar *normative* dan *cultural-cognitive* yang berbasis pada otonomi lokal. Dampaknya, meskipun regulasi yang diimplementasikan dalam tata pemerintahan di daerah dalam wilayah Indonesia adalah sama tetapi dalam

implementasinya kekuatan struktur lokal atau kelembagaan yang ditopang oleh *normative* dan *cultural-cognitive* semakin membuat “bangunan” tata pemerintahan daerah menjadi yang lebih beragam.

Manifestasi dari pergeseran paradigma sistem pemerintahan di daerah, yang semula lebih berorientasi pada sentralisasi kemudian berorientasi kepada desentralisasi, adalah diimplementasikannya otonomi lokal dengan memberikan otonomi daerah pada kabupaten dan kota dan otonomi desa kepada satuan desa tetapi tidak pada kelurahan. Implementasi tersebut menyebabkan perubahan pola-pola hubungan tidak hanya antara kabupaten/kota dengan kecamatan dan antara desa dengan kecamatan. Dalam pola-pola hubungan tersebut terdapat pandangan posisi kabupaten/kota dan desa semakin “kuat” namun posisi kecamatan semakin “lemah”. Akan tetapi, realitas dilapangan menunjukkan meskipun regulasi terhadap posisi kecamatan dipandang “melemahkan” posisi kecamatan namun tuntutan masyarakat terhadap peran kecamatan masih sangat besar bahkan dituntut perannya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam persepsi masyarakat camat sebagai pimpinan kecamatan “penguasa wilayah”.

Pada level pemerintahan kecamatan terkena dampak pergeseran status dan kedudukannya. Pergeseran tersebut adalah dari statusnya sebagai kepala wilayah yang menguasai publik di daerahnya kepada statusnya sebagai aparat/fungsionaris sebuah SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang menguasai wilayah administratif di aras kecamatan semata. Sementara

kewenangannya (sebagaimana fungsinya sebagai alat dekonsentrasi pada masa Undang-Undang No.5 tahun 1974) kini telah tidak ada lagi, disisi lain anggapan dan ekspektasi (harapan) peran camat (*expected roles*) dari masyarakat atas jabatannya sebagai pengatur wilayah dan Pembina masyarakat lokal tetaplah setinggi masa lalu (ketika UU no.5 tahun 1974 diberlakukan). Persoalan muncul saat ini manakala pemenuhan ekspektasi-ekspektasi yang tinggi dari masyarakat tersebut ternyata membutuhkan biaya/dana yang tidak sedikit untuk mengoperasionalkannya di lapangan. Kebutuhan dana operasional itu kini tidak dapat lagi dipenuhi oleh instansi kecamatan karena semua kendali aktivitas/dana pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan telah berada (disentralisasi) dibawah kendali bupati/pemerintah kabupaten.

Perubahan Peran/Fungsi Kecamatan:

Tabel 1  
Perbandingan Peran dan Fungsi Kecamatan

Peran / Fungsi	UU 5 Tahun 1974	UU 22 Tahun 1999	UU 32 Tahun 2004
1	2	3	4
<b>Status</b>	Perangkat Pusat di daerah (asas dekonsentrasi)/Kepala Wilayah	Perangkat Daerah (asas desentralisasi) /wilayah pelayanan ke masyarakat	Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD, Wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja
<b>Hubungan dengan Desa</b>	Sentralistik/pertanggungjawaban bersifat hierarkhis	Koordinasi, pembinaan, pengawasan pelayanan, dan fasilitasi.	Koordinasi pembinaan dan Fasilitasi

1	2	3	4
<b>Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah Di Kecamatan</b>	Koordinator Muspika, Powerfull: diberikan kewenangan untuk mengusulkan pemindahan pejabat di tingkat kecamatan yang tidak mau berkoordinasi serta memberikan bahan penilaian pekerjaan pejabat pimpinan instansi vertikal dan dinas daerah pada tingkatan kecamatan.	Fungsi koordinasi atas dasar pendelegasian wewenang dari Bupati/walikota	Koordinasi teknis fungsional, dan teknis operasional

Selanjutnya posisi pemerintahan desa atau yang disebut Pekon sebagai suatu daerah yang otonom telah berjalan secara eksis di Kabupaten Tanggamus sebagai tingkat pemerintahan yang terdepan dalam melayani kepentingan masyarakat di wilayahnya. Namun masih banyak terkendala pula oleh minimnya sarana dan prasarana sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih seadanya. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah di level atasnya untuk dapat memberikan arahan dan pembinaan sehingga program-program pembangunan yang ada di pekon-pekon dapat lebih optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat berfungsi mendekatkan jarak antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta memperluas kemampuan pemerintah kabupaten dalam menyerap aspirasi dan harapan masyarakat khususnya di level terbawah yaitu desa/pekon. Di samping itu, arena politik daerah bisa terbangun secara baik sekaligus mampu meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam memberikan masukan bagi perumusan kebijakan

umum maupun dalam menanggapi kebijakan umum yang dihasilkan melalui program-program pembangunan. Jika berpijak pada prinsip-prinsip *good governance* hal ini penting dikaji karena bagaimanapun bangunan demokrasi daerah akan sulit terbangun secara demokratis tanpa adanya keterlibatan masyarakat dalam proses politik setempat. Institute of Development Studies (IDS) di Inggris telah menerbitkan suatu matriks yang mengklasifikasikan pola dan cara masyarakat warga dan pemerintah berinteraksi. Bentuk dan pola itu adalah antara lain:

- peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas untuk mobilisasi;
  - riset dan penyusunan informasi untuk advokasi;
  - lobi untuk mempengaruhi perencanaan dan penyusunan kebijakan;
  - pengawasan dan evaluasi yang berbasis warga;
  - kemitraan dan implementasi;
  - pemeriksaan (*auditing*);
  - pengelolaan bersama program sektoral (termasuk rencana produksi bersama); dan
  - kerangka kerja pemerintah untuk perencanaan yang partisipatif.
- (dalam Goetz, Anne Marie and Gaventa, John;2001:15)

Peran yang dimainkan masyarakat warga dalam tata pemerintahan di Indonesia terentang mulai dari pengawasan murni, advokasi sampai menjadi fasilitator resmi Musrenbang. Keterlibatan komunitas dalam tata pemerintahan dapat mengambil bentuk beragam, dan merupakan prasyarat bagi perubahan sosial berkelanjutan.

Pada forum musrenbang desa sebagaimana diamanatkan dalam PP 8 tahun 2008 yang merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan yang bertujuan untuk menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa



yang akan menjadi bahan penyusunan rencana kerja pembangunan desa dan juga menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai APBD Kabupaten/Kota atau APBD provinsi.

Selanjutnya Pemerintah Kecamatan sebagai pelaku fungsi koordinasi pembangunan dan pelayanan publik terhadap desa diharapkan dapat berperan maksimal dalam melakukan agregasi kepentingan desa yang berada diwilayahnya dalam menentukan skala prioritas pembangunan yang di tuangkan ke dalam daftar prioritas pembangunan yang dipandang urgen dan harapan terealisasinya tinggi atau berbobot.

Peran Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus dalam bidang Pembangunan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tanggamus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kecamatan, pada lampiran II dijelaskan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Nomor IV. Bidang Pembangunan, yaitu :

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah skala kecamatan;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat Skala kecamatan;
3. Pengkoordinasian, Pembinaan, dan Pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah kecamatan;
4. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
5. Fasilitasi Pembangunan Perekonomian Pekon/Kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekeayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;

8. Penyelenggaraan lomba/penilaian pekon tingkat kecamatan;
9. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan.

Dari wewenang yang ada tersebut Camat memiliki peran strategis pada proses perencanaan pembangunan sampai dengan terealisasinya pembangunan di tingkat kecamatan. Namun apa yang terdapat di lapangan ternyata lain program-program pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan tidak termonitor oleh kecamatan, baik itu program dari kabupaten (*top down*), maupun usulan-usulan pembangunan dari pekon ke kabupaten (*bottom-up*), sehingga peran kecamatan dalam menjalankan kewenangan yang khususnya terkait dengan pembangunan masih minim.

Bila dilihat dari data Laporan Hasil Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Pekon Tahun 2011 di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus sangat banyak pengajuan program pembangunan pada tiap pekon-pekon, yang kemudian oleh kecamatan dan pihak-pihak dari pemerintah pekon dan perwakilan masyarakat pekon dibahas melalui forum Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya dihasilkan program-program pembangunan yang menjadi skala prioritas untuk diajukan pada forum Musrenbang Kabupaten Tanggamus. Mengingat peran kecamatan yang serba dibatasi dalam regulasinya (peran kecamatan tidak seperti ketika berlakunya UU No.5 Tahun 1974), sedangkan harapan masyarakat pekon sangat besar terhadap adanya realisasi pembangunan.

Disinilah perlu dilakukan pengujian melalui kajian akademis yang akan menjawab pertanyaan “bagaimanakah peran Kecamatan Bulok dalam

melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan”.

#### **B. Rumusan Masalah :**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penelitian ini akan menganalisis Bagaimana Peran Pemerintah Kecamatan Bulok dalam Melakukan Agregasi Kepentingan Pekon pada Proses Perencanaan Pembangunan.

#### **C. Tujuan Penelitian**

Melalui penelitian ini berusaha untuk mengetahui Peran Pemerintah Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus dalam Melakukan Agregasi Kepentingan Pekon pada Proses Perencanaan Pembangunan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu pendekatan ilmiah dalam menganalisis peran pemerintah kecamatan dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan khususnya di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pemikiran atau ide tentang peran Kecamatan kedepan dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya pada Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kecamatan

Berdasarkan kajian literatur dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga kecamatan di nusantara sudah cukup lama, jauh sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Menurut Djuliaty (Fisip Undip;1989:4), pada zaman Kediri (abad XII-XIII) telah terdapat suatu organisasi yang disebut Wiyasa yang membawahi beberapa desa. Wiyasa ini setingkat dengan kecamatan yang ada pada masa sekarang. Dengan demikian masyarakat Indonesia sudah sangat mengenal Bentuk-bentuk organisasi seperti kecamatan.

Pada zaman penjajahan Belanda terbentuk organisasi pemerintah setingkat kecamatan yang disebut "*Onder District*". Sesuai dengan namanya *Onder District* merupakan bagian dari suatu *District* (kawadenan). Kepala *Onder District* atau juga disebut Asisten Wedana mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala *District*. Dalam perjalanan waktu serta seiring dengan perubahan di bidang politik pemerintahan, wewenang dan peranan *District* di kurangi dan sebagian di serahkan kepada *Onder District*. Keadaan ini

berjalan terus sampai saat sesudah kemerdekaan dimana menurut hukum positif, kecamatan pengganti nama dari *Onder District*, ditetapkan sebagai wilayah administratif yang mejalankan asas dekonsentrasi. Sedangkan District atau Kawedanan mengalami likuidasi ataupun akhirnya mengalami metamorfosa dalam hal kedudukan dan wewenangnya dalam bentuk lembaga pembantu bupati/walikota. Selanjutnya peran dan fungsi kecamatan diatur melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, berubah kembali ke Undang-Undang 22 Tahun 1999 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berikut gambaran Peran dan Fungsi Kecamatan :

Tabel.2  
Perbandingan Peran dan Fungsi Kecamatan

Peran Fungsi /	UU 5 Tahun 1974	UU 22 Tahun 1999	UU 32 Tahun 2004
<b>Status</b>	Perangkat Pusat di daerah (asas dekonsentrasi)/Kepala Wilayah	Perangkat Daerah (asas desentralisasi) /wilayah pelayanan ke masyarakat	Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD, Wilayah kerja atau areal tempat Camat bekerja
<b>Hubungan dengan Desa</b>	Sentralistik/pertnggun gjawaban bersifat hierarkhis	Koordinasi, pembinaan, pengawasan pelayanan, dan fasilitasi.	Koordinasi pembinaan dan Fasilitasi
<b>Koordinasi dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah Di Kecamatan</b>	Koordinator Muspika, Powerfull: diberikan kewenangan untuk mengusulkan pemindahan pejabat di tingkat kecamatan yang tidak mau berkoordinasi serta memberikan bahan penilaian pekerjaan pejabat pimpinan instansi vertikal dan dinas daerah pada tingkatan kecamatan.	Fungsi koordinasi atas dasar pendelegasian wewenang dari Bupati/walikota	Koordinasi teknis fungsional, dan teknis operasional

## **B. Sistem Politik**

### 1. Pengertian Sistem

Secara Etimologis sistem politik berasal dari dua kata yaitu Sistem dan Politik. Sistem berasal dari kata Yunani, yaitu “*systema*” yang berarti :

- a. Suatu keseluruhan yang bersusun dari sekian banyak bagian (Shrode dan Voich dalam Rahman Ali,A, 2007:3)
- b. Hubungan yang berlangsung diantara satuan-satuan atau komponen secara teratur (Awad, dalam Rahman Ali,A, 2007:3)

Jadi dengan kata lain “*Systema*” itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*). Dalam banyak perkembangannya istilah itu kemudian mengalami pembiasaan sehingga memiliki banyak arti, tergantung pada obyek dan cakupan pembicaraan. Tetapi tiap definisi mewujudkan gagasan dari sekelompok obyek atau unsur yang berada di dalam hubungan struktural dan karakteristik masing-masing satu sama lain berinteraksi pada dasar karakteristik tertentu (Rahman Ali,A, 2007:3)

Beberapa ahli yang mengemukakan definisi sistem, adalah antara lain :

- a. Menurut Campbel (1979:3), sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang sama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Awad (1974:4), lebih menekankan memasukan unsur rencana kedalamnya, sehingga sistem adalah sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.

- c. Konontz dan O,Donnell (1976;14), sistem adalah bukan wujud fisik, melainkan Ilmu Pengetahuan juga disebut sebagai suatu sistem yang terdiri dari fakta, prinsip, doktrin dan sejenisnya.

Jadi Sistem harus memenuhi unsur-unsur yang meliputi komponen, relevansi, fakta, prinsip, doktrin, fungsi dan tujuan bersama. Unsur-unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling terkait atau mendukung dalam rangka mencapai tujuan orhganisasi atau negara (Rahman Ali,A, 2007:4).

## 2. Pengertian Politik

Politik berasal dari kata "*polis*" yang berarti negara dan "*Taia*" berarti urusan. Jadi politik berarti "urusan negara". Apabila bila kita berbicara politik berarti kita berbicara "urusan negara".

Definisi Ilmu Politik hingga saat ini menurut para ahli belum bisa disatukan dalam satu definisi. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya cara pandang/sudut pandang yang berbeda-beda. Perbedaan ini menurut Miriam Budiarjo, dapat dibedakan dalam beberapa konsep yang meliputi :

- a. Negara (*State*). Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.
- b. Kekuasaan (*Power*). Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.

Harold D. Lasswel dan A.Kaplan dalam *Power and Society* : "ilmu politik adalah mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan".

Deliar Noer, mengatakan “ilmu politik adalah memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat”.

c. Pengambilan Keputusan (*Decision Maker*)

Keputusan (*Decision*) adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif.

Aspek keputusan banyak menyangkut soal pembagian yang oleh Harold D Laswell dirumuskan sebagai “*Who gets what, when, how*”.

Joyce Mitchel, dalam bukunya *Political Analysis and Public Policy*: “politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya”.

d. Kebijaksanaan (*Policy*)

Menurut Hoogerwerf, kebijaksanaan umum adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. David Easton, “Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum”.

e. Pembagian (*Distribution*)

Pembagian (*Distribution*) adalah pembagian atau penjatahan dari nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat .

3. Definisi Sistem Politik

a. menurut Robert A.Dahl, *system Politic is as any persistent pattern of human relationsip that involves, to a significant extent, control, influence, power, or authority.*

b. Menurut G.A Almond dan G.B Powel adalah sebagai usaha untuk mengadakan pencarian kearah : 1.ruang lingkup yang lebih luas,



2. realisme, 3. Persisi, 4. Keterlibatan dalam teori politik agar hubungan yang terputus antara *comparative government* dengan *political theory* dapat ditata kembali.

- c. David Easton dalam *A Systems Analysis Of Political Life*, mengatakan bahwa “sistem politik adalah keseluruhan interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat”.

Masih menurut Easton sebagai teoritis politik pertama yang memperkenalkan pendekatan sistem dalam ilmu politik, bahwa menurutnya, pendekatan ini setiap sistem memiliki sifat :

- a. Terdiri dari banyak bagian
- b. Bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung
- c. Sistem itu mempunyai perbatasan (*boundaries*) yang memisahkannya dari lingkungannya yang juga terdiri dari sistem-sistem lain.

### **C. Kerangka Kerja Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham**

#### **Almond**

Sistem adalah kesatuan dari seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah kesatuan dari seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara.

Sistem adalah kesatuan dari seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem

politik adalah kesatuan (kolektivitas) seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan suatu negara. Pendekatan sistem politik ditujukan untuk memberi penjelasan yang bersifat ilmiah terhadap fenomena politik. Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu politik yang hanya mengandalkan analisis pada negara dan kekuasaan. Pendekatan sistem politik diinspirasi oleh sistem yang berjalan pada makhluk hidup (dari disiplin biologi).

Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari struktur yang membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik sendiri merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) seputar pendistribusian nilai di tengah masyarakat.

Seperti telah dijelaskan, masyarakat tidak hanya terdiri atas satu struktur (misalnya sistem politik saja), melainkan terdiri atas multi struktur. Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau sistem budaya-psikologi. Dari aneka jenis sistem yang berbeda tersebut, ada persamaan maupun perbedaan. Perbedaan berlingkup pada dimensi ontologis (hal yang dikaji) sementara persamaan berlingkup pada variabel-variabel (konsep yang diukur) yang biasanya sama antara satu sistem dengan lainnya.

Untuk memahami sistem politik Indonesia, layaknya kita memahami sistem-sistem lain, maka harus kita ketahui beberapa variabel kunci.

Variabel-variabel kunci dalam memahami sebuah sistem adalah struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan, input, output, respon, dan umpan balik.

Struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan suatu fungsi sistem politik. Dalam konteks negara (sistem politik) misal dari struktur ini struktur input, proses, dan output. Struktur input bertindak selaku pemasok komoditas ke dalam sistem politik, struktur proses bertugas mengolah masukan dari struktur input, sementara struktur output bertindak selaku mekanisme pengeluarannya. Hal ini mirip dengan organisme yang membutuhkan makanan, pencernaan, dan metabolisme untuk tetap bertahan hidup.

Struktur input, proses dan output umumnya dijalankan oleh aktor-aktor yang dapat dikategorikan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga aktor ini menjalankan tugas kolektif yang disebut sebagai pemerintah (government). Namun, setiap aktor yang mewakili struktur harus memiliki fungsi yang berbeda-beda: Tidak boleh satu suatu fungsi dijalankan oleh struktur yang berbeda karena akan menimbulkan konflik kepentingan. Ini pun merupakan dasar dari disusunnya konsep Trias Politika (pemisahan kekuasaan) seperti digagas para pionirnya di masalah abad pencerahan seperti John Locke dan Montesquieu.

Nilai adalah komoditas utama yang berusaha didistribusikan oleh struktur-struktur di setiap sistem politik yang wujudnya adalah: (1) kekuasaan, (2) pendidikan atau penerangan; (3) kekayaan; (4) kesehatan; (4) keterampilan; (5) kasih sayang; (6) kejujuran dan keadilan; (7) kesegaran, respek. Nilai-nilai tersebut diasumsikan dalam kondisi yang tidak merata persebarannya di masyarakat sehingga perlu campur tangan struktur-struktur yang punya kewenangan (otoritas) untuk mendistribusikannya pada elemen-elemen masyarakat yang belum menikmati. Struktur yang menyelenggarakan pengalokasian nilai ini, bagi Easton, tidak dapat diserahkan kepada lembaga yang tidak memiliki otoritas: Haruslah negara dan pemerintah sebagai aktornya.

Norma adalah peraturan, tertulis maupun tidak, yang mengatur tata hubungan antar aktor di dalam sistem politik. Norma ini terutama dikodifikasi di dalam konstitusi (undang-undang dasar) suatu negara. Setiap konstitusi memiliki rincian kekuasaan yang dimiliki struktur input, proses, dan output. Konstitusi juga memuat mekanisme pengelolaan konflik antar aktor-aktor politik di saat menjalankan fungsinya, dan menunjuk aktor (sekaligus) lembaga yang memiliki otoritas dalam menyelesaikan konflik. Setiap negara memiliki norma yang berlainan sehingga konsep norma ini dapat pula digunakan sebagai parameter dalam melakukan perbandingan kerja sistem politik suatu negara dengan negara lain.

Tujuan sistem politik, seperti halnya norma, juga terdapat di dalam konstitusi. Umumnya, tujuan suatu sistem politik terdapat di dalam mukadimah atau pembukaan konstitusi suatu negara. Tujuan sistem politik Indonesia termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 sementara tujuan sistem politik Amerika Serikat termaktub di dalam *Declaration of Independence*.

Input dan output adalah dua fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat. Apapun output suatu sistem politik, akan dikembalikan kepada struktur input. Struktur input akan bereaksi terhadap apapun output yang dikeluarkan, yang jika positif akan memunculkan dukungan atas sistem, sementara jika negatif akan mendampak muncul tuntutan atas sistem. Umpan balik (*feedback*) adalah situasi di mana sistem politik berhasil

memproduksi suatu keputusan ataupun tindakan yang direspon oleh struktur output.

Analisis mengenai kinerja sistem politik sering merujuk pada teorisasi yang disusun oleh David Easton. Uraian Easton mengenai sistem politik kendati abstrak dan luas tetapi unggul dalam pencakupannya. Artinya, teori Easton ini mampu menggambarkan kinerja sistem politik hampir secara holistik dan sebagai itu sering disebut sebagai *grand theory*. Uraian Easton juga bersifat siklus, dalam arti sebagai sebuah sistem, sistem politik dipandang sebagai sebuah -organisme hidup yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri, mengalami input, proses, output, dan dikembalikan sebagai *feedback* kepada struktur input. Struktur input kemudian merespon dan kembali menjadi input ke dalam sistem politik. Demikian proses tersebut berjalan berputar selama sistem politik masih eksis.

Pemikiran sistem politik Easton juga tidak terlepas dari pandangan umum ilmu sosial yang berkembang saat ia menyusun teorinya pada kurun 1953 hingga 1965. Era tersebut diwarnai paradigma ilmu sosial *mainstream* yang bercorak fungsionalisme. Dalam fungsionalisme suatu sistem dianggap memiliki kecenderungan menciptakan ekuilibrium, adaptasi, dan integrasi dalam kerja struktur-strukturnya. Layaknya tubuh manusia – di mana organ tangan, kaki, kepala, perut, dan lainnya – sistem politik pun memiliki aneka struktur yang fungsi-fungsinya satu sama lain berbeda,

saling bergantung, dan bekerja secara harmonis dalam mencapai tujuan dari sistem tersebut.

Namun, pendekatan Easton ini kurang sempurna untuk diaplikasikan sebagai alat analisis sistem politik di dalam skala mikro, yang meliputi perilaku politik individu dan lembaga-lembaga yang tidak secara formal merepresentasikan suatu fungsi di dalam sistem politik. Kekurangan ini lalu dimodifikasi oleh koleganya, Gabriel A. Almond. Almond ini terutama mengisi abstraknya penjelasan Easton mengenai struktur, fungsi, kapabilitas pemerintah, fungsi pemeliharaan dan adaptasi, serta dimensi perilaku warganegara dalam kehidupan mikro politik sehari-hari sistem politik. Almond tetap bekerja menggunakan skema besar sistem politik Easton, tetapi melakukan pendalaman analisis atas level individual di dalam negara.

Analisis sistem politik di dalam penelitian ini menggunakan bangunan teori Easton (sebagai kerangka makro) dan Almond (sebagai kerangka mikro) akan digunakan secara komplementer. Komplementasi konsep Easton oleh Almond ini diantaranya telah ditulis secara baik dan sistematis oleh Ronald H. Chilcote.

#### **D. Pendekatan Sistem Politik Easton**

Ronald H. Chilcote menyatakan bahwa pemikiran Easton dapat di rujuk pada tiga tulisannya yaitu *The Political System, A Framework for Political Analysis, dan A System Analysis of Political Life*. Di dalam buku pertama

yang terbit tahun 1953 (*The Political System*) Easton mengajukan argumentasi seputar perlunya membangun satu teori umum yang mampu menjelaskan sistem politik secara lengkap. Teori tersebut harus mampu mensistematisasikan fakta-fakta kegiatan politik yang tercerai-berai ke dalam suatu penjelasan yang runtut dan tertata rapi. Easton mendefinisikan politik sebagai proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Kata secara otoritatif membuat konsep sistem politik Easton langsung berhubungan dengan negara. Atas definisi Easton ini Michael Saward menyatakan efek-efek berikut:

1. Bagi Easton hanya ada satu otoritas yaitu otoritas negara;
2. Peran dalam mekanisme output (keputusan dan tindakan) bersifat eksklusif yaitu hanya di tangan lembaga yang memiliki otoritas;
3. Easton menekankan pada keputusan yang mengikat dari pemerintah, dan sebab itu: (a) keputusan selalu dibuat oleh pemerintah yang legitimasinya bersumber dari konstitusi dan (b) Legitimasi keputusan oleh konstitusi dimaksudkan untuk menghindari *chaos* politik;
4. Bagi Easton sangat penting bagi negara untuk selalu beroperasi secara legitimasi.

Menurut Chilcote, dalam tulisannya di *The Political System*, Easton mengembangkan empat asumsi (anggapan dasar) mengenai perlunya suatu teori umum (*grand theory*) sebagai cara menjelaskan kinerja sistem politik, dan Chilcote menyebutkan terdiri atas:

1. Ilmu pengetahuan memerlukan suatu konstruksi untuk mensistematisasikan fakta-fakta yang ditemukan.

2. Para pengkaji kehidupan politik harus memandang sistem politik sebagai keseluruhan, bukan parsial.
3. Riset sistem politik terdiri atas dua jenis data: data psikologis dan data situasional. Data psikologis terdiri atas karakteristik personal serta motivasi para partisipan politik. Data situasional terdiri atas semua aktivitas yang muncul akibat pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini muncul dari lingkungan fisik (topografi, geografis), lingkungan organis nonmanusia (*flora, fauna*), dan lingkungan sosial (rakyat, aksi dan reaksinya).
4. Sistem politik harus dianggap berada dalam suatu *disequilibrium* (ketidakseimbangan).

Fakta cenderung tumpang-tindih dan semrawut tanpa adanya identifikasi. Dari kondisi *chaos* ini, ilmu pengetahuan muncul sebagai obor yang menerangi kegelapan lalu melakukan klasifikasi. Ilmu pengetahuan melakukan pemetaan dengan cara menjelaskan hubungan antar fakta secara sistematis. Politik adalah suatu ilmu pengetahuan dan sebagai ilmu pengetahuan politik memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Easton memaksudkan teori yang dibangunnya mampu mewakili ketiga unsur ilmiah tersebut.

Dalam konteks bangunan keilmuan, Easton menghendaki adanya suatu teori umum yang mampu mengakomodasi bervariasinya lembaga, fungsi, dan karakteristik sistem politik untuk kemudian merangkum keseluruhannya dalam satu penjelasan umum. Proses kerja sistem politik dari awal, proses, akhir, dan kembali lagi ke awal harus mampu dijelaskan



oleh satu kamera yang mampu merekam seluruh proses tersebut. Layaknya pandangan fungsionalis atas sistem, Easton menghendaki analisis yang dilakukan atas suatu struktur tidak dilepaskan dari fungsi yang dijalankan struktur lain. Easton menghendaki kajian sistem politik bersifat menyeluruh, bukan parsial.

Easton juga memandang sistem politik tidak dapat lepas dari konteksnya. Sebab itu pengamatan atas suatu sistem politik harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini disistematisasi ke dalam dua jenis data, psikologis dan situasional. Kendati masih abstrak, Easton sudah mengantisipasi pentingnya data di level individu. Namun, level ini lebih dimaksudkan pada tingkatan unit-unit sosial dalam masyarakat ketimbang perilaku warganegara (seperti umum dalam pendekatan *behavioralisme*). Easton menekankan pada motif politik saat suatu entitas masyarakat melakukan kegiatan di dalam sistem politik. Menarik pula dari Easton ini yaitu antisipasinya atas pengaruh lingkungan anorganik seperti lokasi geografis ataupun topografi wilayah yang ia anggap punya pengaruh tersendiri atas sistem politik, selain tentunya lingkungan sistem sosial (masyarakat) yang terdapat di dalam ataupun di luar sistem politik. Easton juga menghendaki dilihatnya penempatan nilai dalam kondisi *disequilibrium* (tidak seimbang). Ketidakseimbangan inilah yang merupakan bahan bakar sehingga sistem politik dapat selalu bekerja.

Dengan keempat asumsi di atas, Easton paling tidak ingin membangun suatu penjelasan atas sistem politik yang jelas tahapan-tahapannya. Konsep-konsep apa saja yang harus dikaji dalam upaya menjelaskan

fenomena sistem politik, lembaga-lembaga apa saja yang memang memiliki kewenangan untuk pengalokasian nilai di tengah masyarakat, merupakan pertanyaan-pertanyaan dasar dari kerangka pikir ini.

Lebih lanjut, Chilcote menjelaskan bahwa setelah mengajukan empat asumsi seputar perlunya membangun suatu teori politik yang menyeluruh (dalam hal ini teori sistem politik), Easton mengidentifikasi empat atribut yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik, yang terdiri atas:

1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik

Serupa dengan paradigma fungsionalisme, dalam kerangka kerja sistem politik pun terdapat unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda kerja sistem politik. Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya. Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik, misalnya dalam cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah tugas, dan sejenisnya.

2. Input-output

Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik dapat berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sejumlah unit di dalam masyarakat

yang dicakup oleh sistem politik. Di sisi lain, dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk. Sementara itu, tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.

### 3. Diferensiasi dalam sistem

Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja dalam proses penyusunan Undang-undang Pemilu, tidak bisa hanya mengandalkan DPR sebagai penyusun utama, melainkan pula harus melibatkan Komisi Pemilihan Umum, lembaga-lembaga pemantau kegiatan pemilu, kepresidenan, ataupun kepentingan-kepentingan partai politik, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Sehingga dalam konteks undang-undang pemilu ini, terdapat sejumlah struktur (aktor) yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.


### 4. Integrasi dalam sistem

Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang

terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Partai Politik dan elemen-elemen masyarakat.

Hasil pemikiran tahap pertama Easton adalah sebagai berikut:

Gambar.1



Dalam gambar diatas, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab menurut Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara *otoritatif*, dan ini hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang legitimasi (*otoritatif*). Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai.

Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (*political actions*) misalnya pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap Presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya. Dalam awal kerjanya, sistem politik memperoleh masukan dari unit input.

Input adalah pemberi makan sistem politik. Input terdiri atas dua jenis: Tuntutan dan dukungan. Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun dari lingkungan (*intra* dan *extrasocietal*). Tuntutan ini dapat berkenaan dengan barang dan pelayanan (misalnya upah, hukum ketenagakerjaan, jalan, sembako), berkenaan dengan regulasi (misalnya keamanan umum, hubungan industrial), ataupun berkenaan dengan partisipasi dalam sistem politik (misalnya mendirikan partai politik, kebebasan berorganisasi).

Tuntutan yang sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan pihak-pihak di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-saluran yang ada di dalam sistem politik. Di sisi lain, dukungan (*support*) merupakan tindakan atau orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa dukungan memiliki 2 corak yaitu positif (meneruskan) dan negatif (menolak) kinerja sebuah sistem politik.

Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam sistem politik, keluarannya disebut sebagai output, yang menurut Easton berkisar pada 2 bentuk yaitu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*). Output ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan *feedback* (umpan balik) baik dari kalangan dalam sistem politik maupun lingkungan. Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut meneruskan kinerja

sistem politik. Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola siklis.

Di dalam karyanya yang lain - *A Framework for Political Analysis* (1965) dan *A System Analysis of Political Life* (1965) Chilcote menyebutkan bahwa Easton mulai mengembangkan serta merinci konsep-konsep yang mendukung karya sebelumnya – penjelasan-penjelasan yang abstrak – dengan coba mengaplikasikannya pada kegiatan politik konkrit dengan menegaskan hal-hal sebagai berikut:

- Masyarakat terdiri atas seluruh sistem yang terdapat di dalamnya serta bersifat terbuka.
- Sistem politik adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial, dengan mana nilai-nilai dialokasikan ke dalam masyarakat secara otoritatif. Kalimat ini sekaligus merupakan definisi politik dari Easton.
- Lingkungan terdiri atas *intrasocietal* dan *extrasocietal*.

Lingkungan *intrasocietal* terdiri atas lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik tetapi masih di dalam masyarakat yang sama. Lingkungan *intrasocietal* terdiri atas:

- Lingkungan ekologis (fisik, nonmanusia). Misal dari lingkungan ini adalah kondisi geografis wilayah yang didominasi misalnya oleh pegunungan, maritim, padang pasir, iklim tropis ataupun dingin.
- Lingkungan biologis (berhubungan dengan keturunan ras). Misal dari lingkungan ini adalah *semitic*, *teutonic*, *arianic*, *mongoloid*,

*skandinavia, anglo-saxon, melayu, austronesia, caucassoid* dan sejenisnya.


- Lingkungan psikologis. Misal dari lingkungan ini adalah *postcolonial*, bekas penjajah, maju, berkembang, terbelakang, ataupun *superpower*.
- Lingkungan sosial. Misal dari lingkungan ini adalah budaya, struktur sosial, kondisi ekonomi, dan demografis.

Lingkungan *extrasocietal* adalah bagian dari lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan masyarakat tempat sistem politik berada. Lingkungan *extrasocietal* terdiri atas:

- Sistem Sosial Internasional. Misal dari sistem sosial internasional adalah kondisi pergaulan masyarakat dunia, sistem ekonomi dunia, gerakan *feminisme*, gerakan *revivalisme* Islam, dan sejenisnya.
- Sistem ekologi internasional. Misal dari sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara berdasar benua (amerika, eropa, asia, australia, afrika), berdasar lautan (asia pasifik, atlantik), isu lingkungan seperti *global warming* dan berkurangnya hutan atau paru-paru dunia
- Sistem politik internasional. misal dari sistem politik internasional adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, Europa Union, kelompok negara-negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan dan poros-poros politik khas dan menjadi fenomena di aneka belahan dunia.

Seluruh pikiran Easton mengenai pengaruh lingkungan ini dapat dilihat di dalam bagan model arus sistem politik berikut:

Gambar.2



Model arus sistem politik di atas hendak menunjukkan bagaimana lingkungan, baik *intrasocietal* maupun *extrasocietal*, mampu mempengaruhi tuntutan dan dukungan yang masuk ke dalam sistem politik. Terlihat dengan jelas bahwa skema ini merupakan kembangan lebih rumit dan rinci dari skema yang dibuat Easton dalam karyanya tahun 1953.

Keunggulan dari model arus sistem politik ini adalah Easton lebih merinci pada sistem politik pada hakikatnya bersifat terbuka. Dua jenis lingkungan, *intrasocietal* dan *extrasocietal* mampu mempengaruhi mekanisme input (tuntutan dan dukungan) sehingga struktur proses dan output harus lincah dalam mengadaptasinya.

Tuntutan dan dukungan dikonversi di dalam sistem politik yang bermuara pada output yang dikeluarkan oleh Otoritas. Otoritas di sini berarti lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan maupun tindakan dalam bentuk *policy* (kebijakan), bukan sembarang



lembaga yang menurut Easton diposisikan oleh negara (*state*). Output ini kemudian kembali dipersepsi oleh lingkungan dan proses siklus kembali berlangsung.

#### **E. Gabriel A. Almond dan Struktural Fungsional**

Gabriel Abraham Almond adalah salah satu pengguna teori sistem politik Easton. Namun, Almond kurang setuju dengan pendekatan Easton yang terlampau abstrak. Almond juga menyayangkan kurangnya perhatian Easton pada kajian-kajian mikro sosial politik.

Menurut Chilcote, pada tahun 1956 – jadi sekitar tiga tahun setelah David Easton meluncurkan karyanya *The Political System* tahun 1953 - Gabriel Abraham Almond menerapkan teori sistem tersebut atas sistem politik suatu bangsa sebagai bentuk metode *trial and error* layaknya sebuah teori. Namun, Almond melakukan sejumlah modifikasi atas teori Easton. Jika Easton membangun suatu *grand theory*, maka Almond membangun suatu *middle-range theory*. Secara umum, teori sistem yang dibangun Almond terdiri atas 3 tahap. Pentahapan pemikiran Easton ini mengikuti pendapat Ronald H. Chilcote yang mengacu pada karya-karya penelitian Almond. Di dalam tulisannya *Comparative Political System* tahun 1956 Almond mengajukan tiga asumsi yang harus dipertimbangkan dalam kajian sistem politik yang terdiri atas:

1. Sistem menandai totalitas interaksi di antara unit-unitnya dan keseimbangan di dalam sistem selalu berubah.

2. Hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta peran yang dijalankannya.
3. Budaya politik adalah kecenderungan utama dalam sistem politik, di mana budaya inilah yang membedakan satu sistem politik dengan sistem politik lain.

Bagi Almond, sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga (aktor-aktor) politik formal melainkan pula informal. Dapat dibayangkan pengaruh politik struktur-struktur non formal yang dipimpin oleh Kardinal Sin sewaktu perubahan politik Filipina, Uskup Bello saat Timor Timur masih berada di wilayah Indonesia, Amie Rais dan Abdurrachman Wahid yang mewakili Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pentas politik Indonesia, ataupun pengaruh Pakubuwana secara spiritual bagi politik di tanah Jawa. Easton menghindari kajian atas struktur-struktur seperti ini sementara Almond justru mengapresiasi signifikansinya.

Keseimbangan di dalam sistem politik menurut Almond selalu berubah sehingga sistem politik lebih bersifat dinamis ketimbang statis. Perubahan keseimbangan ini tentu saja tidak lepas dari pengaruh lingkungan *intrasocietal* dan *extrasocietal*. Pengaruh tersebut membuat perimbangan kekuatan antar struktur formal berubah dan contoh paling mudah adalah dominannya kekuatan lembaga kepresidenan atas legislatif dan yudikatif di

masa pra transisi politik 1998 berganti dengan persamaan dan penyetaraan kekuatan di antara ketiga lembaga tersebut pasca transisi.

Kecenderungan orientasi politik individu atas sistem politik atau biasa disebut budaya politik juga berbeda baik antar negara atau bahkan di dalam negara itu sendiri. Almond bersama Sidney Verba secara khusus menyelidiki budaya politik ini yang tersusun di dalam buku *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations* yang terbit tahun 1963. Pada perkembangannya, konsep budaya politik ini semakin populer dan luas digunakan para peneliti di dunia termasuk Indonesia. Khusus mengenai budaya politik ini, Almond menyatakan bahwa yang ia maksud dengan budaya politik sesungguhnya adalah:

1. Seperangkat orientasi politik yang bersifat subyektif dan berlaku di suatu bangsa, atau sub-sub masyarakat yang ada di dalam bangsa tersebut;
2. Budaya politik terdiri atas komponen-komponen kognitif (pengetahuan dan kepercayaan tentang realitas politik), afektif (rasa penghargaan atas politik), dan evaluatif (komitmen atas nilai-nilai politik);
3. Budaya politik adalah hasil sosialisasi politik di masa kanak-kanak, pendidikan, terpaan media, dan akibat sentuhan pengalaman di masa dewasa sehubungan kinerja sosial dan ekonomi yang ditunjukkan pemerintah; dan

4. Budaya politik berdampak atas struktur dan kinerja pemerintah, di mana dampak ini sifatnya lebih cenderung memaksa ketimbang otomatis menentukan struktur dan kinerja pemerintah.

Budaya politik di masing-masing individu sifatnya subyektif. Subyektivitas ini mendorong terdapatnya lebih dari satu macam budaya politik di dalam masyarakat suatu bangsa. Layaknya budaya yang bersifat sosial (budaya daerah atau lokal), budaya politik masyarakat dalam satu negara sangat mungkin berbeda.

Kembali pada masalah perkembangan pemikiran Gabriel Abraham Almond. Dalam tahap selanjutnya, Almond (kini bersama James Coleman) di dalam bukunya *The Political of the Developing Areas* yang terbit tahun 1963 berusaha menghindari terjebaknya analisa atas sistem politik hanya pada kajian kontitusi ataupun lembaga politik formal. Almond (dan Coleman) kemudian mengarahkannya pada struktur serta fungsi yang dijalankan masing-masing unit politik dalam sistem politik. Dengan demikian, Almond memperkenalkan konsep fungsi guna menggantikan konsep power, sementara konsep struktur guna menggantikan konsep lembaga politik formal.

Almond menegaskan bahwa sistem politik memiliki empat karakteristik yang bersifat universal. Keempat karakteristik ini berlaku di negara manapun dan terdiri atas premis-premis:

1. Setiap sistem politik memiliki struktur-struktur politik;

2. Fungsi-fungsi (dari setiap struktur) yang sama dapat ditemui di setiap sistem politik;
3. Setiap struktur politik bersifat multifungsi; dan
4. Setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik (yang dianut warganegara masing-masing).

Setelah mengajukan keempat premis tersebut, Almond memodifikasi struktur input serta output David Easton dan hasilnya adalah Almond berhasil memperjelas abstraknya Easton dalam menjelaskan masalah fungsi input dan output sistem politik sebagai berikut :

Fungsi Input terdiri atas :

- Sosialisasi dan rekrutmen politik

Fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik selanjutnya ditempatkan Almond sebagai fungsi pemeliharaan sistem politik.

- Artikulasi kepentingan

Struktur yang menjalankan fungsi artikulasi kepentingan adalah kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir yang meliputi tipe: (a) *Institutional*; (b) *Non-Associational*; (c) *Anomic*; dan (d) *Associational*.

- Agregasi (pengelompokan) kepentingan

Jalannya fungsi ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara dan penampilan fungsi-fungsi agregatif. Sistem kepartaian (menurut Almond) misalnya *Authoritarian*, *Dominant-Authoritarian*, *Competitif*, dan *Competitive Multi-party*.

Penampilan fungsi-fungsi agregatif misalnya tawar-menawar yang sifatnya pragmatis atau sekular, cenderung berorientasi nilai absolut, dan bersifat tradisi ataupun partikularistik.

- Komunikasi politik

Guna membanding pola komunitas politik antar sistem politik, Almond mengajukan empat parameter yaitu: (1) Homogenitas informasi politik yang tersedia; (2) Mobilitas informasi (vertikal atau horisontal); (3) Nilai informasi; dan (4) Arah dari arus informasi yang berkembang (komunikator atau komunikan).

Fungsi output terdiri atas :

- Pembuatan peraturan
- Penerapan peraturan
- Pengawasan peraturan

Menurut Chilcote, setelah merevisi teori sistem politik dari David Easton, Almond meringkas pola pikir sistem politiknya ke dalam skema berikut:

Gambar.3



Di level fungsi input, sosialisasi dan rekrutmen politik meliputi rekrutmen individu dari aneka kelas masyarakat, etnik, kelompok, dan sejenisnya untuk masuk ke dalam partai politik, birokrasi, dan sebagainya. Dalam perkembangan pemikirannya kemudian, Almond memasukkan sosialisasi dan rekrutmen politik menjadi fungsi konversi. Artikulasi kepentingan merupakan ekspresi kepentingan dan tuntutan politik untuk melakukan tindakan.

Melalui skema di atas – masih menurut Chilcote – Almond membagi sistem politik ke dalam tiga level. Level pertama terdiri atas enam fungsi konversi yaitu: (1) artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan dan dukungan); (2) agregasi kepentingan (pengelompokan ataupun pengkombinasian aneka kepentingan ke dalam wujud rancangan undang-undang); (3) komunikasi politik; (4) pembuatan peraturan (pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat); (5) pelaksanaan peraturan (penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara), dan; (6) pengawasan peraturan (pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara). Fungsi nomor 1 hingga 3 berhubungan dengan tuntutan dan dukungan yang masuk melalui mekanisme input sementara fungsi nomor 4 hingga 6 berada di sisi keluaran berupa keputusan serta tindakan. Mengenai penjelasan atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*) yang dimaksud Almond, Jagdish Chandra Johari memetakan ke dalam tiga aras penjelasan yaitu input, konversi, dan output sebagai berikut:

a. Tuntutan

Tuntutan adalah *raw material* atau bahan mentah yang kemudian diolah sistem politik menjadi keputusan. Tuntutan diciptakan oleh individu maupun kelompok yang memainkan peran tertentu di dalam sistem politik (lihat struktur input). Tuntutan sifatnya beragam dan setiap tuntutan punya dampak yang berbeda atas sistem politik. Tuntutan berasal dari lingkungan *intrasocietal* maupun *extrasocietal*. Macam-macam tuntutan adalah sebagai berikut:

- 1) Tuntutan atas komoditas dan pelayanan contohnya upah, jam kerja yang manusiawi, kesempatan menikmati pendidikan, pengadaan fasilitas rekreasi, pembangunan jalan dan transportasi. Konversi atas tuntutan ini berupa artikulasi kepentingan (atau tuntutan). Output berlingkup pada kemampuan ekstraktif semisal pengenaan pajak untuk membiayai pembangunan jalan, transportasi, tempat rekreasi, pembangunan gedung sekolah serta subsidi pendidikan, dan di dikenakannya denda bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pembayaran upah dan jam kerja.
- 2) Tuntutan untuk mengatur sejumlah perilaku warganegara seperti jaminan keamanan publik, pengendalian hubungan industrial, atau hukum yang mengatur pernikahan dan kehidupan keluarga. Konversi atas tuntutan ini berupa integrasi atau kombinasi kepentingan ke dalam rancangan undang-undang (agregasi). Output berupa kemampuan regulatif yang mengatur perilaku individu, kelompok, ataupun warganegara secara keseluruhan.



3) Tuntutan untuk berpartisipasi dalam sistem politik seperti hak pilih, hak dipilih, mendirikan organisasi politik, melakukan lobby, atau menjalin kontak dengan pejabat-pejabat publik. Konversi atas tuntutan ini adalah mengubah rancangan undang-undang menjadi peraturan yang lebih otoritatif. Output konversi adalah alokasi ataupun distribusi komoditas dan pelayanan, kesempatan, penghargaan, status, ataupun pengakuan atas hak warganegara.

4) Tuntutan yang sifatnya simbolik meliputi penjelasan pejabat pemerintah atas suatu kebijakan, keberhasilan sistem politik mengatasi masalah, upaya menghargai simbol-simbol negara (lagu kebangsaan, lambang), ataupun upacara-upacara hari besar nasional. Konversi atas tuntutan jenis ini misalnya dibuatnya ketentuan umum yang mengatur implementasi setiap tuntutan yang sifatnya simbolik. Output yang sifatnya simbolik termasuk penegasan sistem politik atas simbol-simbol negara, penegasan nilai-nilai yang dianut (di Indonesia adalah Pancasila), serta penjelasan rutin dari pejabat negara atas isu-isu yang kontroversial dan menyita perhatian publik.

#### b. Dukungan

Jika tuntutan adalah bahan mentah untuk memproduksi keputusan-keputusan politik, maka dukungan adalah vital: Dukungan berkisar pada upaya mempertahankan atau menolak suatu sistem politik.

Tanpa dukungan sistem politik kehilangan legitimasi dan otoritasnya.

Dukungan terdiri atas:

- 1) Dukungan material warganegara bisa berupa kemauan membayar pajak atau peran aktif mereka dalam program-program yang dicanangkan pemerintah (misalnya program kebersihan lingkungan, penanaman sejuta pohon). Konversi dukungan ini adalah ajudikasi peraturan di tingkat individu.
- 2) Dukungan untuk taat pada hukum serta peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Konversi dukungan ini berupa pentransmisi informasi yang berkaitan dengan ketaatan warganegara pada hukum di seluruh struktur sistem politik, antar sistem politik, serta lingkungan extrasocietal-nya.
- 3) Dukungan untuk berpartisipasi dalam pemilu, ikut serta dalam organisasi politik, ataupun mengadakan diskusi tentang politik.
- 4) Dukungan dalam bentuk tindakan untuk mempertahankan otoritas publik, upacara, serta simbol-simbol negara. Misalnya mengamalkan Pancasila, menentang penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain, mencuci bendera merah putih yang terkotori debu dan hujan asam, mensosialisasikan peran vital Pancasila dalam mengikat integrasi nasional Indonesia.

Level kedua dari aktivitas sistem politik terletak pada fungsi-fungsi kemampuan. Kemampuan suatu sistem politik menurut Almond terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif, distributif, simbolis, dan responsif.

Kemampuan ekstraktif adalah kemampuan sistem politik dalam mendayagunakan sumber-sumber daya material ataupun manusia baik yang berasal dari lingkungan domestik (dalam negeri) maupun internasional. Dalam hal kemampuan ekstraktif ini Indonesia lebih besar ketimbang Timor Leste, karena faktor sumber daya manusia maupun hasil-hasil alam yang dimilikinya.

Kemampuan regulatif adalah kemampuan sistem politik dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar individu ataupun kelompok yang ada di dalam sistem politik. Dalam konteks kemampuan ini sistem politik dilihat dari sisi banyaknya regulasi (undang-undang dan peraturan) yang dibuat serta intensitas penggunaannya karena undang-undang dan peraturan dibuat untuk dilaksanakan bukan disimpan di dalam laci pejabat dan warganegara. Selain itu, kemampuan regulatif berkaitan dengan kemampuan ekstraktif di mana proses ekstraksi membutuhkan regulasi.

Kemampuan distributif adalah kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan barang, jasa, penghargaan, status, serta nilai-nilai (misalnya seperti nilai yang dimaksud Lasswell) ke seluruh warganegaranya. Kemampuan distributif ini berkaitan dengan kemampuan regulatif karena untuk melakukan proses distribusi diperlukan rincian, perlindungan, dan jaminan yang harus disediakan sistem politik lewat kemampuan regulatif-nya.

Kemampuan simbolik adalah kemampuan sistem politik untuk secara efektif memanfaatkan simbol-simbol yang dimilikinya untuk dipenetrasi ke dalam masyarakat maupun lingkungan internasional. Misalnya adalah lagu-lagu nasional, upacara-upacara, penegasan nilai-nilai yang dimiliki, ataupun pernyataan-pernyataan khas sistem politik. Simbol adalah representasi kenyataan dalam bahasa ataupun wujud sederhana dan dapat dipahami oleh setiap warga negara. Simbol dapat menjadi basis kohesi sistem politik karena mencirikan identitas bersama. Salah satu tokoh politik Indonesia yang paling mahir dalam mengelola kemampuan simbolik ini adalah Sukarno dan pemerintah Indonesia di masa Orde Baru.

Kemampuan responsif adalah kemampuan sistem politik untuk menyinkronisasi tuntutan yang masuk melalui input dengan keputusan dan tindakan yang diambil otoritas politik di lini output. Sinkronisasi ini terjadi tatkala pemerintahan SBY mampu menyinkronkan antara tuntutan pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan keputusan berunding serta melaksanakan kesepakatan Helsinki. Sinkronisasi ini membuat tuntutan dari Aceh tidak lagi meninggi kalau bukan sama sekali lenyap.

Almond menyebutkan bahwa pada negara-negara demokratis, output dari kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok-kelompok kepentingan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat demokratis memiliki

kemampuan responsif yang lebih tinggi ketimbang masyarakat non demokratis. Sementara pada sistem totaliter, output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntutan, perilaku regulatif bercorak paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif maksimal atas sumber daya masyarakatnya.

Level ketiga ditempati oleh fungsi maintenance (pemeliharaan) dan adaptasi. Kedua fungsi ini ditempati oleh sosialisasi dan rekrutmen politik. Teori sistem politik Gabriel A. Almond ini kiranya lebih memperjelas maksud dari David Easton dalam menjelaskan kinerja suatu sistem politik. Melalui Gabriel A. Almond, pendekatan struktural fungsional mulai mendapat tempat di dalam analisis kehidupan politik suatu negara.

Kaitannya dengan penelitian ini teori sistem politik ini akan dipakai untuk menganalisis peran Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasi kepentingan pekon dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena kecamatan masuk dalam ranah politik lokal yang mana dalam menyoroti politik lokal perlu dipakai kerangka konsepsi tentang Sistem Politik. Sistem Politik merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli ilmu sosial dalam meneliti fenomena sosial, khususnya fenomena politik, yang fokus perhatiannya ditujukan kepada fenomena politik yang terjadi pada semua jenis masyarakat, mulai dari kelompok kepentingan, partai politik, desa, kecamatan, kabupaten,

provinsi sampai negara, pemerintah dan imperium. (dalam Andi Ramses; 2009:48).

Unit dasar dari suatu sistem politik bukanlah kantor atau institusi tetapi peran (*role*) politik. Jadi suatu sistem politik itu terdiri dari peran-peran yang saling berinteraksi dan saling keterkaitan. Himpunan dari peran-peran itu membentuk struktur di dalam sistem politik. Dalam melakukan/memainkan terjadilah aktivitas-aktivitas yang dapat dilihat dan diobservasikan dan dianalisa yang dinamakan sebagai struktur. Dengan demikian maka suatu struktur ialah sebagaimana yang dikatakan Almond & Powel (dalam Andi Ramses; 2009:49) *“By structure we mean the observable activities which make up the political system”*. Yang mana strukturnya terdiri dari supra struktur politik dan infra struktur politik. Maka politik lokal dapat dipahami sebagai bekerjanya sistem politik di daerah dalam mewujudkan tujuan pemberian otonomi daerah yang bersifat seluas-luasnya.

Dalam teori sistem politik yang memandang bahwa sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti birokrasi pemerintahan yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya (Masoed Mohtar dan MacAndrew Colin 24:1997), maka Pemerintah Kecamatan Bulok dalam menjalankan perannya dalam melakukan agregasi kepentingan pada proses perencanaan pembangunan pekon

merupakan pelaksanaan perannya dalam fungsi politik. Karena yang termasuk dalam sistem politik adalah tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat. Ketika Pemerintah Kecamatan Bulok menentukan usulan dari pekon-pekon terhadap program-program pembangunan yang mana yang layak untuk diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Tanggamus disinilah fungsi agregasi kepentingan bekerja, karena output dari usulan adalah keputusan camat yang berlaku bagi pekon-pekon yang ada di aras kecamatannya.

Begitupun kedudukan kecamatan sebagai salah satu institusi yang berperan juga dalam unsur sistem politik di daerah berfungsi guna mewujudkan tujuan pemberian otonomi daerah. Sebab jika berhasil melakukan perannya (Pemerintah Kecamatan) dengan baik, maka tujuan pemberian otonomi daerah akan berhasil diwujudkan. Namun jika tidak, maka hal ini mengandung kegagalan seperti program otonomi daerah yang dilakukan padamasa lalu. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai koordinasi Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah sekala kecamatan yang mana pemerintah pekon mengajukan sejumlah usulan program pembangunan untuk selanjutnya di''artikulasi''-kan karena jumlah usulan yang selalu tak terbatas dan jenisnya yang beraneka ragam dan usulan-usulan itu harus di''agregasi''-kan menjadi sejumlah kecil alternatif atau prioritas yang akan diteruskan kepada Pemerintah

Kabupaten Tanggamus pada forum yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Kabupaten.

#### **F. Peran Politik Kecamatan**

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. Kelembagaan kecamatan merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan pada level antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Yang mana pada level atas dan bawahnya memiliki otonomi yang melekat sedangkan dirinya sendiri (kecamatan) tidak.

Hubungan kerja Camat dengan Pemerintah Desa bersifat koordinatif dan fasilitatif, tidak lagi bersifat hirarkhis. Sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri (*self governing society*) secara organisatoris Desa tidak memiliki hubungan hirarkhis dengan Kabupaten/Kota. Akan tetapi dilihat dari kepentingannya, terdapat hubungan yang bersifat hirarkhis. Prinsip umum yang dipakai ialah bahwa kepentingan masyarakat yang lebih kecil tunduk pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Kecamatan masih memiliki peran potensial yaitu peran *intermediatery-role* (kelembagaan penengah) antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten serta peran penengah antara desa satu dan desa lainnya di wilayah sehamparan. Sebagai institusi-perantara hubungan pemerintah desa dan kabupaten, camat dan kecamatan diharapkan mampu menyambungkan komunikasi vertikal antara dua entitas pemerintahan di dua aras yang berbeda. sebagaimana diungkapkan oleh Arya Hadi Dharmawan dalam *paper work-nya* (2008:14).



Berangkat dari fakta regulasi yang ada saat ini peran kecamatan yang serba terbatas sehingga dipandang masih belum mampu menjembatani kepentingan-kepentingan pemerintah desa. Fungsi kecamatan saat ini hanya membuat perencanaan pembangunan, namun yang dibuat tidak lebih dari (sebatas) perencanaan kewilayahan sebagai satuan ‘kantor’ dan tidak membuat keputusan yang menaungi satuan kewilayahan kecamatan. Selain itu kajian dari regulasi yang berlaku saat ini (UU 32 Tahun 2004) terdapat hambatan kewenangan kecamatan untuk melakukan pengembangan wilayah karena kecamatan tidak lebih sebagai ‘perangkat daerah’ bukan ‘perangkat wilayah’, itupun belum memiliki perangkat pelaksana yang jelas.

Di Kabupaten Tanggamus Bupati telah melimpahkan beberapa kewenangan dalam bidang pembangunan, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Tanggamus Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kecamatan, pada lampiran II dijelaskan Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat nomor IV. Bidang Pembangunan, yaitu :

1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah skala kecamatan;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Swadaya Masyarakat Skala kecamatan;
3. Pengkoordinasian, Pembinaan, dan Pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah kecamatan;
4. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kecamatan;
5. Fasilitasi Pembangunan Perekonomian Pekon/Kelurahan di wilayah kecamatan;
6. Anggota Tim Pengawas Pelaksanaan Pembangunan di wilayah kecamatan;

7. Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekeayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
8. Penyelenggaraan lomba/penilaian pekon tingkat kecamatan;
9. Pengawasan pelaksanaan pembangunan di kecamatan.

## **G. Pengertian Pekon**

Untuk memahami definisi dari pekon peneliti memberikan gambaran yaitu Pekon merupakan istilah atau sebutan lain dari desa yang berada di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Lampung termasuk dalam penelitian ini di Kabupaten Tanggamus. Istilah pekon diperkenalkan atau diekskiskan kembali setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan sebelum pemberlakuan UU nomor 22 Tahun 1999 tersebut istilah desa diseluruh Indonesia diseragamkan oleh pemerintah pusat, tidak lagi memperhatikan asal-usul desa atau sebutan lain yang memang sudah eksis sebelum Indonesia merdeka. Melalui pembukaan ruang otonomi inilah Pemerintah Kabupaten Tanggamus mengeksikiskan kembali sebutan Pekon sebagai desa yang memang sudah ada sejak dahulu. Di Kabupaten Tanggamus pekon didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 08 tahun 2007 tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status pekon menjadi kelurahan).

## H. Agregasi Kepentingan

Menurut Karl W Deutsch (dalam A.Rahman H.I;2007:64) memberikan makna terhadap Hakikat Politik: Politik yang berkenaan dengan pencapaian tujuan masyarakat, bidang tugasnya ialah keputusan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat dan bersifat mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya. Politik adalah suatu proses dalam mana masyarakat memutuskan bahwa aktivitas tertentu adalah lebih baik dari yang lain dilaksanakan. Struktur politik dapat dikalsifikasikan menjadi bangunan yang nampak (kongkrit) dan juga tidak jelas.

Dalam membahas struktur politik sistem pemerintahan merupakan bagian darinya. Sistem pemerintahan adalah cara kerja dan sekaligus hubungan fungsi antar lembaga-lembaga negara yang biasanya juga ditetapkan dalam konstitusi. Struktur politik juga tidak dapat dilepaskan dari fungsi politik yaitu *input, withinput, trhoughput, output, conversation, feedback*.

Menurut Gabriel A. Almond (dalam A.Rahman H.I;2007:66) menentukan fungsi supra struktur politik meliputi : *role making, rule application, dan rule adjudication*) dan Fungsi infrastruktur politik meliputi : pendidikan politik, artikulasi, agregasi kepentingan, rekrutmen politik dan komunikasi politik.

Selanjutnya agregasi kepentingan adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga seperti, LSM, Ormas, OKP.

Berdasarkan konsep ini maka, Kecamatan memiliki peran dalam melakukan agregasi kepentingan desa yaitu ketika ia (kecamatan)

melakukan perencanaan pembangunan melalui forum Musrenbang Kecamatan.

## **I. Perencanaan Pembangunan Kecamatan**

Istilah perencanaan (*planning*), selama ini dikenal sebagai salah satu fungsi manajemen, disamping fungsi lain seperti pengorganisasian (*organizing*) penggerakan, (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Terry dalam Sanu Wasistiono;2009:104). Di dalam perencanaan, terkandung rumusan mengenai tujuan-tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, pendayagunaan segenap sumber daya, (*time*). Sebagai fungsi utama, maka seluruh kegiatan manajemen tidak terlepas dari perencanaan. Keberhasilan aktivitas organisasi ditentukan oleh bagaimana perencanaan itu disusun. Sedangkan pembangunan merupakan usaha sadar suatu masyarakat bangsa, negara dan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita nasionalnya, dan perencanaan pembangunan nasional didasarkan atas suatu rencana. Partisipasi masyarakat lebih menjamin keberhasilan pembangunan nasional (dalam Agus Hadiawan; 2006:102). Selanjutnya dikutip pula (dalam Agus Hadiawan; 2006:102) Dalam rangka penumbuhan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, dikenal dua arah dalam proses perencanaan nasional yaitu :


1. Proses dari atas ke bawah (*strategi top down*) yakni dengan adanya kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang dituangkan dalam kebijakan operasional dalam bentuk sektor-sektor pembangunan

atau pendekatan wilayah untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pembangunan melalui lembaga-lembaga yang telah ada.

2. Proses “dari bawah ke atas” (*strategi bottom up*) dalam arti datangnya rencana atau keinginan dari “bawah” yang nantinya juga tertuang dalam berbagai bentuk rencana pembangunan berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara maupun dalam arti pembangunan daerah.

Melalui PP Nomor 19 Tahun 2008 pada Bab VII telah diatur mengenai perencanaan pembangunan kecamatan. Pada Pasal 29 ayat (1) PP tersebut dikemukakan bahwa: “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan”.

Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 19 Tahun 2008 disebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kecamatan secara partisipatif . mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sebagaimana Gambar. 1 alur perencanaan pembangunan kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar.4

### I. Kerangka Pikir Penelitian


Kecamatan merupakan salah satu institusi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan pada level antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Dilihat dari sejarahnya telah mengalami berbagai perubahan sebagaimana eksistensi kecamatan sejak jaman kolonial Belanda baik dari segi peran serta fungsi dan kewenangannya hingga pada saat ini kecamatan berada pada level atas dan bawahnya antara pemerintah kabupaten dengan Pemerintah Desa yang mana masing-masing memiliki otonomi yang melekat sedangkan dirinya sendiri (kecamatan) tidak.

Namun kecamatan masih memiliki peran potensial yaitu peran *intermediary-role* (kelembagaan penengah) antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten serta peran penengah antara desa satu dan desa lainnya di wilayah sehamparan. Sebagai institusi-perantara hubungan pemerintah desa dan kabupaten, camat dan kecamatan diharapkan mampu menyambungkan komunikasi vertikal antara dua entitas pemerintahan di dua aras yang berbeda. sebagaimana diungkapkan oleh Arya Hadi Dharmawan dalam *paper work-nya* (2008:14).

Dari peran itu kecamatan memiliki peran strategis pada proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Selanjutnya bila dilihat dari data Musrenbang kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus yaitu peran kecamatan

dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada perencanaan pembangunan terhadap usulan-usulan program pembangunan mengalami keterbatasan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga dalam melakukan agregasi kepentingan masyarakat pekon, pihak kecamatan kesulitan. Salah satunya yaitu tidak diberikan pagu indikatif sebagai batasan untuk menentukan skala prioritas, hal ini cukup penting karena ketidakpastian anggaran yang akan mereka bahas karena hanya bersifat usulan. Selanjutnya permasalahan peran Kecamatan Bulok yang terletak di Kabupaten Tanggamus dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan di Pekon, akan disandingkan dengan teori sistem politik sebagaimana yang diungkapkan oleh Almond dalam (Masoed Mohtar dan MacAndrew Colin (109:1997) sistem politik itu pada hakekatnya sebagai suatu mekanisme untuk merubah tuntutan dari masyarakat (*input*) menjadi kebijaksanaan (*output*) yang melalui saluran “umpan balik” akan menjadi isu politik yang relevan ia harus di”agregasi”kan menjadi sejumlah kecil alternatif kebijaksanaan sebelum bisa diproses dalam sistem politik. Maka analisis sistem politik akan dilakukan terhadap peran kecamatan dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada saat Musrenbang Kecamatan dengan mengambil lokasi di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus.

Bagan Peran Kecamatan Bulok dalam Melakukan Agregasi Kepentingan Pekon Pada Proses Perencanaan Pembangunan



Gambar.5



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode penelitian kualitatif maka, menekankan pada metode penelitian observasi di lapangan dan datanya dianalisa dengan cara non-statistik meskipun tidak selalu harus menabukan penggunaan angka

Di samping itu penelitian kualitatif berusaha memahami subyek dari kerangka berpikirnya sendiri (Taylor & Bogdan, 1984; dalam blog Raymond Tambunan, :2008). Peneliti akan mengungkap gejala sosial di lapangan dengan mengerahkan segenap fungsi inderawinya. Yang dalam penelitian ini mengungkap peran Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, yang penting adalah pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan partisipan (Patton, 1990; dalam blog Raymond Tambunan; 2008). Oleh karena itu, semua perspektif menjadi bernilai bagi peneliti. Peneliti tidak melihat benar atau salah, namun semua data penting. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai pendekatan yang humanistik, karena peneliti tidak kehilangan sisi kemanusiaan dari suatu kehidupan sosial. Peneliti tidak dibatasi lagi oleh angka-angka, perhitungan statistik, variabel-variabel yang

mengurangi nilai keunikan individual (Taylor & Bogdan, 1984; dalam blog Raymond Tambunan, :2008).

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan memfokuskan pada peran Kecamatan Bulok yang terletak di Kabupaten Tanggamus dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan, yang mana substansi permasalahannya ini akan disandingkan dengan teori sistem politik maka analisis sistem politik akan dilakukan terhadap peran kecamatan sebagaimana dituangkan dalam regulasi berlaku saat ini, lalu dilakukan pengamatan terhadap praktek yang terjadi di Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasi kepentingan pekon-pekon yang berada dalam wilayah kerjanya pada proses perencanaan pembangunan.

## **C. Sampel**

Pengambilan sampel secara purposif. Metode kualitatif menggunakan sampel yang sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian. Sampel yang akan dipakai adalah para stakeholders yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan pekon-pekon di wilayah Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. Meliputi Camat, pegawai kecamatan, tokoh masyarakat di kecamatan, Kepala Pekon dan aparatnya, Kasi Perencanaan Bappeda Kabupaten Tanggamus.

## **D. Jenis Data**

Data-data yang diperlukan yaitu data Primer yaitu berupa data pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan informan (narasumber) yang mewakili informasi bukan responden yang mewakili populasi. Data pengalaman dimaksudkan sebagai data yang diperoleh langsung melalui wawancara dari

para aktor ataupun para ahli yang berkepeten di dalam permasalahan penelitian untuk dimintakan informasi sebagai penguatan terhadap analisis yang dilakukan. Sementara data sekunder terdiri dari literatur, dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang berada di Pemerintah Kabupaten Tanggamus termasuk Pemerintah Kecamatan dan Pekon, dokumen-dokumen jurnal penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, studi pustaka, dan kuisioner. Teknik wawancara menempatkan informan sebagai “guru” dan peneliti sebagai “murid”. Informan adalah mereka yang diwawancarai dan bisa saja mewakili kategori kelompok dalam pemerintahan ataupun masyarakat. Dengan cara ini diharapkan akan memperoleh keragaman visi, konsep dan tingkah laku dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.

Studi pustaka dilakukan dengan penelusuran dan penyisiran terhadap data agregat tentu saja merupakan salah satu teknik yang juga berfungsi sebagai instrument dalam pengumpulan data. Sumber data tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal laporan penelitian, majalah, internet, serta dokumen-dokumen hukum.

## **F. Teknik Pengolahan Data**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu dengan pertama, reduksi data yaitu melakukan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder, kemudian ditentukan data atau informasi yang sesuai dengan penelitian ini dengan mengklasifikasikannya berdasarkan fokus penelitian. Sementara data yang kurang relevan dikesampingkan. Kedua, dari pengklasifikasian data tersebut ditekankan kembali kepada persoalan atau rumusan masalah penelitian. Pada tahap inilah pendekatan teori-teori yang memiliki relevansi dijadikan teori untuk memahami, meneliti, serta menganalisis fokus dalam penelitian ini.

Selanjutnya pada tahap ketiga, dilakukan pengolahan data secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis *illustrative method*, yaitu sebuah metode analisis dengan menggunakan bukti-bukti empirik untuk menggambarkan sebuah teori general (Neuman,1999). Dengan metode ini peneliti mengaplikasikan teori yang ada kepada situasi yang konkret dan setting sosial tertentu berdasarkan informasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan telaahan dokumen yang relevan.

Teori yang ada akan memberikan sebuah kotak kosong. Penelitian ini akan berusaha meneliti apakah informasi yang didapat tersebut dimasukkan kedalam kotak kosong itu dapat diterima atau tidak (Neuman,1999). Metode analisa ini menggunakan fakta empirik untuk mengilustrasikan sebuah teori. Fakta dan informasi yang diterima pada akhirnya akan menentukan apakah

fakta dan informasi tersebut dapat diterima (sesuai) atau ditolak (tidak sesuai) oleh teori yang dipergunakan itu.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Seluruh analisis sebagai pembahasan masalah penelitian merupakan resume dari hasil wawancara dimana setiap fokus penelitian minimal terdapat tiga narasumber yang berbeda untuk menguatkan analisis atau pembahasan. Apabila tiga narasumber berbeda tersebut memiliki penyebutan argumentasi substansi yang sama maka peneliti beranggapan pembahasan masalah sudah relevan. Namun, apabila terdapat jawaban atau argumentasi yang berbeda pada fokus pertanyaan yang sama maka peneliti menambahkan narasumber lain untuk diwawancara hingga relevan.

Seluruh analisis merupakan analisis kualitatif dengan rujukan hasil wawancara dan dukungan data sekunder yang relevan dengan menyebutkan sumber aslinya. Jika ada data yang bersifat table dan penilaian maupun angka-angka, hal tersebut murni merupakan analisis dari hasil wawancara sehingga dan sebisa mungkin menghindari adanya penilaian dan subyektifitas dari peneliti.

Dan pada tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan ringan sebagai awal untuk membuat kesimpulan akhir dari penelitian ini yang diuraikan per poin. Didalam bab simpulan juga terdapat rekomendasi baik yang terkait dengan metode penelitian maupun rekomendasi praktis dalam kerangka memberikan saran praktis dalam konteks kebijakan dimaksud. Saran ini didasarkan atas pemahaman peneliti bahwa karena sifat penelitian kebijakan lebih berorientasi

pada tingkah laku pragmatik, namun sejauhmana penelitian ini mampu memberi solusi pemecahan masalah sosial.

## IV. PEMBAHASAN

### B. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kecamatan Bulok merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang berada di Kabupaten Tanggamus. Berdiri pada Tahun 2006 dengan luas wilayah 5.168 Ha. Jumlah penduduk Kecamatan Bulok pada tahun 2011 yaitu 19.532 Jiwa terdiri dari 10.263 laki-laki dan 9.269 perempuan, dan tingkat kepadatan penduduk 377.941/km<sup>2</sup>. Dengan ciri geografis yang berbukit-bukit. Kecamatan Bulok memiliki 10 (sepuluh) Pekon/Desa, Lihat Tabel 1. Dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani/perkebunan.

Daftar Nama Pekon di Kecamatan Bulok :

No	Nama Pekon
1	Sukamara
2	Suka Negara
3	Banjar Masin
4	Suka Agung Barat
5	Suka Agung
6	Gunung Terang
7	Napal
8	Sinar Petir
9	Pematang Nebak
10	Tanjung Sari

Tabel. 1 Daftar Nama Pekon di Kecamatan Bulok  
Sumber : Tanggamus Dalam Angka 2011

## **B. Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bulok**

Melalui PP Nomor 19 Tahun 2008 pada Bab VII telah diatur mengenai perencanaan pembangunan kecamatan. Pada Pasal 29 ayat (1) PP tersebut dikemukakan bahwa: “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan”.

Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 19 Tahun 2008 disebutkan bahwa “Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kecamatan secara partisipatif . mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Adapun media atau salurannya yaitu :

### **1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon.**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pekon merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pekon untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Pekon (RKP Pekon) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Pekon dilakukan setiap awal tahun dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon). Setiap pekon diamanahkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Pekon dan Dokumen Rencana Tahunan yaitu RKP Pekon (PP 72 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang



Perencanaan Desa). Musrenbang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan pekon, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar pekon.

Perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan konsep yang tidak terpisahkan. Rencana pembangunan tidak dapat dijalankan tanpa anggaran atau sumber pembiayaannya. Ditingkat pekon disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB-Pekon). Payung hukum yang digunakan yaitu UU 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permndagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa.

Tujuan Musrenbang Pekon yaitu :

- a. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan pekon yang akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilahan sebagai berikut :
  - Prioritas kegiatan pekon yang akan dilaksanakan oleh pekon sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya pekon/masyarakat.
  - Prioritas kegiatan Pekon yang akan dilaksanakan oleh pekon sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Pekon (ADP) yang berasal dari APBD Kabupaten Tanggamus atau sumber dana lain.
  - Prioritas masalah daerah yang ada di pekon yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan

pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Tanggamus atau APBD Provinsi Lampung.

- b. Menyetujui Tim Delegasi Pekon yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di pekon melalui musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Hasil Musrenbang Pekon adalah :

- Daftar prioritas kegiatan untuk menyusun RKP Pekon untuk tahun anggaran yang direncanakan;
- Daftar prioritas masalah daerah yang ada di pekon untuk disampaikan di musrenbang kecamatan;
- Daftar nama Tim Delegasi pekon yang akan mengikuti musrenbang kecamatan (3 orang atau 5 orang)
- Berita Acara Musrenbang pekon.

Hasil dari Musrenbang inilah yang dijadikan input berupa usulan program pembangunan ke forum Musrenbang Kecamatan, untuk selanjutnya diproses melalui sistem politik.

## 2. Musrenbang Kecamatan Bulok

Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari pekon serta menyetujui rencana kegiatan lintas pekon di

kecamatan yang bersangkutan. Masukan itu sekaligus sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan yang akan diajukan kepada SKPD yang berwenang sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun anggaran berikutnya. Rencana perencanaan pembangunan di Kecamatan Bulok dari tahun ke tahun selalu dilaksanakan melalui forum musrenbang kecamatan. Forum Musrenbang tersebut bertujuan :

1. Membahas dan menyampaikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat pekon yang akan menjadi prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan Bulok.
2. Membahas dan menetapkan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan Bulok.
3. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tanggamus.

Hasil dari Musrenbang Kecamatan :

- Rencana Pembangunan Kecamatan (RPK) berdasarkan masalah untuk tahun anggaran berjalan.
- Tim Delegasi kecamatan yang dilibatkan dalam forum musrenbang kabupaten;
- Berita Acara Musrenbang Kecamatan

## **C. Proses pelaksanaan Musrenbang Kecamatan:**

### **1. Tahapan Pra-Musrenbang Kecamatan**

a. Pengorganisasian Musrenbang Kecamatan ditingkat terdiri atas kegiatan-kegiatan :

➤ Pengorganisasian penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan ditingkat kecamatan, meliputi:

- Pembentukan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan;
- Pembahasan indentifikasi peserta Musrenbang Kecamatan;
- Pembahasan proses dan jadwal Musrenbang Kecamatan;
- Persiapan teknis Musrenbang Kecamatan;
- Penyiapan bahan-bahan Musrenbang Kecamatan.

➤ Pengorganisasian penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan di Bappeda, meliputi :

- Rapat persiapan penyelenggara musrenbang kecamatan;
- Rapat pembentukan Tim Pemandu Musrenbang Kecamatan;
- Persiapan proses dan jadwal Musrenbang Kecamatan;
- Persiapan teknis Musrenbang Kecamatan;
- Penyiapan bahan
- bahan Musrenbang Kecamatan

b. Kompilasi usulan permasalahan pekon dan penyiapan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Kecamatan, meliputi :

- Pemilahan usulan-usulan kegiatan pekon : mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang merupakan kewenangan kewilayahan.

- Pengelompokan usulan kegiatan pekon menjadi isu permasalahan wilayah kecamatan;
- Mengklasifikasi usulan-usulan kegiatan pada kelompok SKPD berdasarkan fungsi-fungsi wilayah.

## **2. Tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan**

- a. Pembukaan. Acara ini dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang kecamatan
  - Laporan dari ketua panitia Musrenbang kecamatan (Ketua TPM);
  - Sambutan dari camat, sekaligus membuka secara resmi acara Musrenbang kecamatan;
  - Do'a bersama
- b. Diskusi Panel narasumber Musrenbang Kecamatan :
  - Pemaparan hasil Musrenbang tahun sebelumnya;
  - Pemaparan arah pembangunan pada tahun berjalan;
  - Penjelasan/pemaparan hasil verifikasi awal usulan pekon.
- c. Pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan Kecamatan :  
 Pemaparan permasalahan wilayah berdasarkan arah pembangunan tahun berjalan;
  - Diskusi penajaman permasalahan wilayah kecamatan;
  - Penyepakatan permasalahan kecamatan.
- d. Diskusi penajaman isu prioritas pembangunan kecamatan beserta indikasi kegiatannya:
  - Diskusi kelompok penajaman isu prioritas wilayah kecamatan.

- Diskusi penajaman pleno penyepakatan isu prioritas beserta indikasi program dan kegiatan.
- e. Diskusi Penentuan Prioritas Kegiatan berdasarkan pagu indikatif
- f. Pemilihan delegasi kecamatan
- g. Penutupan.

### **3. Tahapan Pasca-Musrenbang Kecamatan**

- a. Rapat kerja Tim Perumus Hasil Musrenbang Kecamatan:
  - Dokumentasi hasil Musrenbang Kecamatan
  - Penyusunan Berita Acara Musrenbang kecamatan
- b. Pembekalan delegasi Musrenbang kecamatan;
- c. Penyampaian hasil Musrenbang kecamatan kepada Bappeda Kabupaten
- d. Pengumuman hasil Musrenbang kecamatan oleh Bappeda
- e. Pengumuman hasil Musrenbang kecamatan oleh tim Penyelenggara Musrenbang kecamatan.

### **D. Analisis Peran Pemerintah Kecamatan Bulok dalam Melakukan Agregasi Kepentingan Pekon Pada Proses Perencanaan Pembangunan :**

Untuk menganalisis Peran Pemerintah Kecamatan dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan dipakai variabel :

Intensitas Dialog Perencanaan Pembangunan dan Penentuan Skala Prioritas Pembangunan dan Penentuan Skala Prioritas Program Pembangunan Kecamatan.

#### **1. Intensitas Dialog Perencanaan Pembangunan**

Intensitas dialog perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam melakukan perencanaan pembangunan sebelum dilaksanakannya

Musrenbang Kecamatan. Disini dilakukan dengan metode pengumpulan data-data usulan program pembangunan dari pekon-pekon yang ada di Kecamatan Bulok, lalu dilakukan verifikasi ke lapangan dengan metode wawancara terhadap pihak-pihak yang berkepeten dalam permasalahan.

Dari data yang didapat tergambar usulan-usulan program pembangunan dari pekon-pekon yang ada di Kecamatan Bulok, yang sebelumnya dilakukan Pemilahan usulan-usulan kegiatan pekon oleh Kecamatan Bulok yaitu dengan cara memisahkan mana yang merupakan kewenangan Pekon dan mana yang merupakan kewenangan kewilayahan sehingga didapat data usulan program pembangunan pekon-pekon sebagaimana tabel-tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Program Usulan Dari Pekon-Pekon di Kecamatan Bulok Tahun 2011**

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran
1	2	3	4	5
Pekon Sukamara				
1	Pemb.Jln Telford	Sukamara I	3000 M	APBD
2	Rehab Mushola	Sukamara III	1 unit	APBD
3	Rehab Mushola	Sukamulya	1 Unit	APBD
Pekon Sukanegara				
1	Pemb.Talud/ Drainase	Sukawaras	300 M	APBD
2	Pembangunan jembatan	Sukawaras	1 unit	APBD
3	Lapen jln ke kantor kecamatan	Sukanegara	800 M	APBD
Pekon Banjar Masin				
1	Lapen Jalan Jln rabat beton	Banjar Masin	2000 M	APBD
2	Rehab SDN 01	Banjar Masin	1 unit	APBD
3	Rehab Balai Pekon	Banjar Masin	1 Unit	APBD
4		Banjar Masin	250M	APBD
5	Paving block jalan	Banjar Masin	300M	APBD
6	Talud jalan	Banjar Masin	100M	APBD
Pekon Suka Agung Barat				
1	Pemb.Rabat Beton	Tj.Sari	400 M	APBD
2	Normalisasi tanjakan	Leweng kolot	300M	APBD
3	Pembuatan gorong2 plat	Baloran karas	10 unit	APBD
4	Pelatihan aparat pekon	Sk Agung Barat	14 org	APBD
5	Simpan Pinjam PKK	Sk Agung Barat	24 org	APBD
6	Pelatihan BHP	Sk Agung Barat	9 org	APBD

1	2	3	4	5
Pekon Suka Agung				
1	Bantuan perbaikan gizi	Suka Agung	700KK	APBN
2	Pembangunan Jembatan	Way kerap	10M	APBD Prov
3	Pemasangan Beronjong	Way Kerap	1000M	APBD Prov
4	Pemb.Jalan Teleford	Sido Agung	1000M	APBD Kab
Pekon Gunung Terang				
1	Pemb.Gedung Posyandu	Sukabangun	1 unit	APBN
2	Pelatihan menjahit	G.Terang	14 org	APBN
3	Pelatihan memasak	G.Terang	12 org	APBN
4	Pelatihan Bimtek	G.Terang	12 org	APBN
5	Pemb.Badan Jalan	Gayau-Suka Bandung	2500M	APBD
6	Pemb.Badan jalan	G.Terang-Gayau	2000M	APBD
Pekon Napal				
1	Rehab Balai Pekon	Napal	1 unit	APBN
2	Pelatihan menjahit	napal	5 org	APBD Prov
3	Pelatihan perbengkelan	Napal	40 org	APBD Prov
4	Pelatihan budi daya Kakao	Napal	7 Klpk	APBD Prov
5	Pelatihan kesehatan	Napal	35 org	APBD Kab
6	Bimtek aparat pekon	Napal	7 Org	APBD Kab
7	Pemb.Lapen Jalan	Napal	1800M	APBD Kab
8	Pemb.Pagar Masjid	Napal	1 unit	APBD Kab
Pekon Sinar Petir				
1	Pemb. Drainase	Sinar Petir	6KM	APBD
2	Aspal Jalan utama	Sinar Petir	3KM	APBD
3	Lapen jln	Sinar rahayu,Sinar Kubang, sukasari	2KM	APBD
4	Rehab perumahan Guru SDN 01	Sinar Kubang	1 Unit	APBD
5	Pengadaan Perumahan Guru SDN01	Sinar Kubang	2 Unit	APBD
Pekon Pematang Nebak				
1	Pembangunan Balai Pekon	P.Nebak	1 unit	APBD
2	Rehab Masjid	P.Nebak	1 unit	APBD

\* Sumber: Data Musrenbang Pekon-Pekon di Kecamatan Bulok Tahun 2011.

Selanjutnya peneliti melakukan metode wawancara kepada beberapa orang informan yang berkompeten. Bahwa proses pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bulok tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan di lapangan dimana pihak kecamatan kesulitan untuk



mengumpulkan bahan-bahan yang untuk dijadikan bahasan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Sebagaimana disampaikan oleh

Camat Bulok :

“Intensitas dialog dalam membahas perencanaan pembangunan antara kecamatan dan pihak pemerintah pekon terkendala akibat minimnya peran Kepala Pekon dan perangkatnya dalam membuat usulan-usulan program pembangunan yang menjadi prioritas, pihak kecamatan mesti jempot bola untuk menstimulan pihak pemerintah pekon agar membuat usulan program pembangunan sebagaimana RKP yang dihasilkan dari forum Musrenbang.” (Sumber: Wawancara dengan Syamjuniston, Camat Bulok di Kantor Camat, tanggal 03 Nopember 2011).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat peran Kecamatan Bulok terkendala dengan minimnya peran Kepala Pekon dalam mengajukan usulan, sehingga untuk mengatasinya, maka Pihak Kecamatan Bulok mendatangi langsung terhadap pekon-pekon yang belum mengajukan usulan program pembangunan, sebelum sampai batas waktu yang ditentukan.

Hal ini menjadi permasalahan umum, karena menurut salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Bulok Saudara Untung yang menyatakan :

“terhadap masih lemahnya kualitas sumber daya manusia di Pemerintah Pekon, hal ini bisa dilihat dari kemampuan perangkat pekon untuk membuat usulan-usulan pembangunan yang berdasarkan RKP hasil dari Musrenbang masih lambat, karena kemampuan administrasi perangkat pekon yang minim, sehingga masih butuh pihak ketiga yang menyelesaikan dokumen-dokumen administrasi tersebut, misalnya rental komputer. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila perangkat pekon mempunyai sdm yang ahli dalam bidang administrasi.” (Sumber: Wawancara dengan Sdr.Untung, Anggota BHP Pekon Suka Agung Barat, di Pekon suka Agung Barat tanggal 03 Nopember 2011).

Pernyataan tersebut merupakan salah satu faktor penghambat bagi pekon dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang lemah dalam bidang administrasi, hal ini berpengaruh terhadap kinerja pekon khususnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan tingkat pekon sehingga

perangkat pekon lambat dalam mengusulkan program-program pembangunan untuk dijadikan bahan dalam pembahasan di Musrenbang Kecamatan.

Selanjutnya dalam wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan (Sdr.Hadi) menyatakan :

“Dalam forum Musrenbang Kecamatan Bulok sebagian masyarakat yang hadir bersifat pasif dan kurang proaktif dalam memperjuangkan aspirasi yang diusulkan pihak pemerintah pekon, hal ini yang menjadi kurang hidupnya suasana musrenbang kecamatan, “(Sumber: Wawancara dengan Sdr.Hadi, di Kantor Kecamatan Bulok, tanggal 03 Nopember 2011).

Terhadap pernyataan ini diperlukan konfirmasi untuk menguji pernyataan tersebut dan kemudian pendapat ini dikonfirmasi dengan Kepala Pekon

Suka Agung Barat (Sdr Sukaris) :

“ terhadap ketertinggalan sdm perangkat pekon dalam hal kemampuan administrasi memang benar, karena jarang nya pembinaan dari pemerintah level atas, lalu terkait kurang proaktifnya masyarakat dalam forum Musrenbang, hal ini dikarenakan pesimistis dari masyarakat yang beranggapan bahwa program yang diajukan dalam forum musrenbang jarang yang terealisasi.” (Sumber: Wawancara dengan Sdr.Sukaris, Kepala Pekon Suka Agung Barat, di Pekon suka Agung Barat tanggal 03 Nopember 2011).

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas dialog masalah perencanaan program pembangunan antara pihak kecamatan dan pihak pekon masih kurang terjalin dengan baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah :

- a. Kualitas sumber daya manusia di Pemerintah Pekon yang masih rendah, sehingga administrasi terhambat penyelesaiannya.
- b. Usulan program pembangunan mesti dijemput bola oleh pihak kecamatan, belum ada inisiatif sendiri dari pihak pemerintah pekon.

- c. Pesimistis masyarakat terhadap realisasi program yang diusulkan melalui Forum Musrenbang Kecamatan.

Berikut Tabel hasil wawancara tentang intensitas dialog antara pemerintah Kecamatan Bulok dengan Pemerintah Pekon yang ada di wilayahnya :

Tabel 2 Hasil Wawancara dengan Narasumber tentang Intensitas Dialog antara Pihak Kecamatan Bulok dan Pemerintah Pekon

No	Narasumber	Deskripsi	Ringkasan
1	Camat Bulok Drs.Syamjuniston	intensitas dialog antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah pekon masih terkendala akibat minimnya peran Kepala Pekon dalam membuat usulan-usulan program pembangunan, pihak pemerintah kecamatan mesti jemput bola untuk menstimulan pihak pemerintah pekon agar membuat usulan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKP yang dihasilkan dari forum musrenbang pekon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya peran pemerintah pekon mengusulkan program pembanunan</li> <li>• Mesti jemput bola ke Pemerintah pekon</li> </ul>
2	Anggota BHP Pekon Suka Agung Barat Sdr.Untung	Masih lemahnya kualitas SDM di Pemerintah Pekon sehingga kurang mampu untuk membuat usulan program pembangunan yang berdasarkan dari RKP Pekon hasil dari Musrenbang Pekon. Kemampuan Administrasi perangkat pekon yang minim sehingga masih butuh pihak ketiga untuk menyelesaikan dokumen-dokumen administrasi, misal rental komputer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM perangkat pekon yang minim.</li> <li>• Kemampuan administrasi yang kurang kendala penyelesaian dokumen administrasi lambat, dan perlu pihak ketiga yang mengerjakannya.</li> </ul>
3	Kasi Pembangunan Kec.Bulok Sdr.Hadi	Dalam forum musrenbang sebagian masyarakat yang hadir bersikap pasif dan kurang proaktif dalam memperjuangkan aspirasi yang diusulkan dari pemerintah pekon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam forum Musrenbang Kecamatan masyarakat kurang proaktif dalam memperjuangkan program perencanaan pembangunan pekonnya masing-masing.</li> </ul>
4	Kepala Pekon Suka Agung Barat. Sdr.Sukaris	Minimnya kualitas SDM perangkat pekon dalam hal kemampuan administrasi memang benar, hal ini tidak terlepas dari minimnya pembinaan bagi aparatur pekon, dan kurang proaktifnya masyarakat dalam forum musrenbang kecamatan dikarenakan pesimistis dari masyarakat yang menganggap program yang diusulkan jarang yang terealisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya pembinaan pada perangkat pekon membuat kualitas SDM dalam administrasi lemah.</li> <li>• Pesimistis dari masyarakat membuat kurang proaktifnya masyarakat dalam forum musrenbang kecamatan.</li> </ul>

Membangun intensitas dialog yang baik mutlak dilakukan antara pihak Kecamatan Bulok dan pemerintah pekon, karena dalam perencanaan pembangunan tidak hanya selesai pada saat pelaksanaan musrenbang di kecamatan saja, diperlukan intensitas dialog yang dimulai dari pra-musrenbang kecamatan, pelaksanaan sampai dengan pasca musrenbang kecamatan, guna pematangan perencanaan pembangunan sehingga hasilnya dapat dimaksimalkan.

Selanjutnya bila disandingkan dengan teori sistem politik yang memandang bahwa sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti birokrasi pemerintahan yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya (Masoed Mohtar dan MacAndrew Colin 24:1997), maka Pemerintah Kecamatan Bulok dalam menjalankan perannya dalam melakukan agregasi kepentingan pada proses perencanaan pembangunan pekon merupakan pelaksanaan perannya dalam fungsi politik. Karena yang termasuk dalam sistem politik adalah tindakan yang lebih kurang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat. Ketika Pemerintah Kecamatan Bulok menentukan usulan dari pekon-pekon terhadap program-program pembangunan yang mana yang layak untuk diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Tanggamus disinilah fungsi sistem politik bekerja, karena Pemerintah Kecamatan Bulok memerlukan input yang berasal dari pengajuan usulan pembangunan pekon selanjutnya di-agregasi-kan dan

menghasilkan output yaitu keputusan camat berupa usulan program pembangunan skala prioritas yang akan diusulkan pada Musrenbang Kabupaten Tanggamus serta Tim Delegasi yang akan mewakili Kecamatan pada Forum Musrenbang Kabupaten Tanggamus.

Intensitas dialog antara Pemerintah Kecamatan Bulok dan Pekon-pekon di wilayahnya perlu dibangun karena usulan-usulan program pembangunan saja tidaklah memadai untuk bekerjanya suatu sistem politik. Perlu intensitas dialog antara keduanya guna membangun sebuah kesepakatan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan skala prioritas, walaupun menggunakan ukuran-ukuran kriteria.

Dengan minimnya peran Perangkat Pekon dalam mengusulkan program pembangunan hal ini mengkhawatirkan, karena untuk bisa diakomodirnya suatu usulan program pembangunan Pemerintah Pekon mesti intensif melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kecamatan agar mengetahui pola usulan yang layak. Hal ini masih bisa diatasi oleh Pemerintah Kecamatan yaitu dengan menjemput bola atau mendatangi langsung pekon-pekon yang belum mengajukan usulan program pembangunan. Dan sebagai solusinya pemerintah Kecamatan bekerja sama dengan pengelola kegiatan PNPM. Selama ini masyarakat di pekon-pekon di Kecamatan Bulok lebih antusias mengikutinya. Mengingat kegiatan PNPM mempunyai kepastian program yang dapat direalisasikan. PNPM juga mensyaratkan setiap pekon untuk menyusun RPJM Pekon dan RKP Pekon.

tanpa terpenuhinya persyaratan itu maka PNPM tidak dapat diproses kegiatannya. Sehingga mau tidak mau Kepala Pekon beserta perangkatnya harus membuat RPJM dan RKP-Pekon. Dengan begitu diharapkan aparatur pekon dan masyarakat pekon dapat terbiasa dan terlatih dalam menyusun RPJM Pekon dan RKP Pekon.

## **2. Penentuan Skala Prioritas Program Pembangunan Kecamatan**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, perencanaan pembangunan kecamatan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten dan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menentukan skala prioritas program pembangunan kecamatan merupakan tahapan Pemerintah Kecamatan dalam melakukan agregasi kepentingan sebagaimana dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai koordinasi Perencanaan Pembangunan Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah skala kecamatan. Yang mana pemerintah pekon mengajukan sejumlah usulan program pembangunan untuk selanjutnya di"artikulasi"-kan karena jumlah usulan yang selalu tak terbatas dan jenisnya yang beraneka ragam dan usulan-usulan itu harus di"agregasi"-kan menjadi sejumlah kecil alternatif atau prioritas yang akan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Tanggamus pada forum yang lebih tinggi yaitu Musrenbang Kabupaten.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pembangunan (Sdr.Hadi) :

Dalam menentukan skala prioritas pihak kecamatan yang terbentuk dalam Panitia Penyelenggara Musrenbang membuat bahan yang berasal dari usulan pekon sebagai prioritas dimasing-masing wilayahnya, yang telah dipilah-pilah berdasarkan bidang Sarana dan Prasarana, Pemerintahan, dan Sosial Budaya yang menurut sudut kewenangan wilayah serta sumber pendanaannya berasal dari APBD Kabupaten dan/atau Provinsi. Selanjutnya bahan tersebut dibahas dan didiskusikan dalam forum musrenbang kecamatan untuk ditentukan skala prioritas terhadap program yang dianggap urgen dan berorientasi kepada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkeadilan.” “(Sumber: Wawancara dengan Sdr.Hadi, di Kantor Kecamatan Bulok, tanggal 03 Nopember 2011).

Berdasarkan pernyataan tersebut bila dilihat dari peran kecamatan dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bulok telah sesuai dengan regulasi yang ada serta sesuai dengan peran politik kecamatan yang mana dalam melakukan agregasi kepentingan pekon kecamatan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, prinsip musyawarah, prinsip anti-dominasi.

Hal ini dapat dilihat dari hasil musrenbang tahun 2011 yang tergambar dalam Tabel-Tabel sebagai berikut :



**Tabel 3**

**Program Usulan Dari Pekon Sukamara dan Hasil Pembahasan di Forum Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011**

Program Usulan Pekon					Ket	Program Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan				
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target / Vol	Sumber Anggaran		No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran
Pekon Sukamara						Pekon Sukamara				
1	Pemb.Jln Telford	Sukamara I	3000 M	APBD	ditolak	1.	Rehab Mushola	Sukamara III dan Sukamulya	2 Unit	APBD
2	Rehab Mushola	Sukamara III	1 unit	APBD	diterima	2	Penambahan lokal puskesmas	Sukamara	3 unit	APBD
3	Rehab Mushola	Sukamulya	1 Unit	APBD	diterima	3	Perbaikan jalan Puskesmas	Sukamara	300 M	APBD
						4	Pembuatan Irigasi	Sukamara	1.500M	APBD
						5	Jalan usaha tani	Sukamara	-	APBD
						6	Peralatan sanggar seni	Sukamara	-	APBD
						7	Peralatan rukun kematian :Tarup, Kursi, Tenda	Sukamara	-	APBD
						8	MCK umum	Sukamara	-	APBD

\*Sumber data Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011

Dari data diatas terdapat usulan dari Pekon Sukamara yang diterima dan yang ditolak.

Setelah dikonfirmasi ke pihak terkait dihasilkan pernyataan sebagai berikut :

Bahwa dalam menentukan skala prioritas pihak kecamatan menggunakan kriteria penskoran karena biasanya keinginan masyarakat sangat banyak sementara dari berbagai keinginan tersebut harus disaring dan dipilih dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sah. Dari daftar kebutuhan yang sangat mendesak, atau penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dipihak lain terdapat juga kebutuhan yang kurang mendesak, kurang penting dan hanya dibutuhkan segelintir orang saja. Selain itu skala prioritas pembangunan dapat ditentukan dengan melihat urgensinya yaitu mutlak, penting dan perlu. Mutlak artinya program dan kegiatan sangat urgen keberadaannya, apabila tidak dilaksanakan akan menghambat program dan kegiatan lain. Penting artinya bila program dan kegiatan tidak dilaksanakan maka tidak akan menghambat program dan kegiatan lain karena sifatnya dapat digantikan, sedangkan perlu artinya ada atau tidak ada program dan kegiatan maka pengaruhnya hampir tidak ada. Oleh karena itu usulan program pembangunan di Pekon Sukamara yang ditolak adalah begitu besarnya kebutuhan anggaran untuk pembuatan jalan telford sepanjang 3000M sehingga dirasakan membebani anggaran, sedangkan program pembangunan jalan biasanya kebijakan yang bersifat top-down dengan merujuk pada data yang disampaikan dari satker teknis yang menanganinya yaitu Dinas PU berkoordinasi dengan UPT yang ada di kecamatan. Sedangkan penentuan skala prioritas kesehatan sebagaimana tema pembangunan yang ditetapkan adalah menuju kesehatan, pendidikan dan keagamaan, maka pelaksanaan rehab Puskesmas menjadi skala prioritas pembangunan di Pekon Sukamara.

Penentuan skala prioritas tersebut sebenarnya muncul dari pembahasan di forum Musrenbang Kecamatan, sehingga dalam melakukan penskoran sebagaimana teknis yang biasa dipakai tidak diterapkan karena minimnya pengajuan dari pekon Sukamara sehingga dapat dinilai secara langsung, hal ini dinyatakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulok (Sdr. Hadi). Namun peneliti masih menemukan adanya program yang muncul diluar pengajuan pekon Sukamara, ketika dikonfirmasi ke Kecamatan ternyata pengajuan program pembangunan tersebut lebih kepada pengajuan yang berdasarkan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2012 dan disesuaikan dengan data infrastruktur yang ada di pekon-pekon. Sehingga patut untuk diajukan meskipun harapan untuk direalisasikan masih diragukan.

Dari hasil temuan tersebut maka peran pemerintah Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasinya kepentingan Pekon Sukamara pada proses perencanaan pembangunan berdasarkan kepada tema pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga terjadi mis persepsi dengan usulan program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Pekon Sukamara. Penentuan skala prioritas sulit menggunakan pendekatan bottom-up dan program yang muncul pada skala prioritas didominasi dari usulan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Sehingga diragukan perencanaan program dapat berjalan dengan baik, karena pihak Pemerintah Pekon Sukamara tidak terlibat dalam perencanaannya. Hal ini sebagai dampak dari minimnya intensitas dialog yang dibangun antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Pekon Sukamara.

**Tabel 4**  
**Program Usulan Dari Pekon Sukanegara dan Hasil Pembahasan di Forum Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011**

Program Usulan Pekon					Ket	Program Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan				
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target / Vol	Sumber Anggaran		No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran
Pekon Sukanegara						Pekon Sukanegara				
1	Pemb.Talud/ Drainase	Sukawaras	300 M	APBD	ditolak	1.	Rehab Balai Pekon	Sukanegara	2 Unit	APBD
2	Pembangunan jembatan	Sukawaras	1 unit	APBD	Ditolak	2	Aspal jln dusun	Sukanegara	500M	APBD
3	Lapen jln ke kantor kecamatan	Sukanegara	800 M	APBD	diterima hanya 500M	3	Pembangunan gedung Puskesmas	Sukanegara	6x9M	APBD
						4	Pembangunan Gedung Posyandu	Sukanegara	6x10M	APBD
						5	Penerangan listrik	Sukanegara	-	APBD
						6	Rehab gedung SD 01	Sukanegara	1 unit	APBD
						7	Pengadaan Air Bersih	Sukanegara	5000M	APBD
						8	Pengadaan Sumur Bor	Sukanegara	100M	APBD
						9	Peralatan rukun kematian :Tarup, Kursi, Tenda	Sukanegara	-	APBD
						10	MCK umum	Sukanegara	-	APBD

\*Sumber : Data Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011

Dari data diatas terdapat usulan dari Pekon Sukanegara yang diterima dan yang ditolak.

Bahwa dalam menentukan skala prioritas pihak kecamatan menggunakan kreteria penskoran karena biasanya keinginan masyarakat sangat banyak sementara dari berbagai keinginan tersebut harus disaring dan dipilih dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sah. Dari daftar kebutuhan yang sangat mendesak, atau penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dipihak lain terdapat juga kebutuhan yang kurang mendesak, kurang penting dan hanya dibutuhkan segelintir orang saja. Selain itu skala prioritas pembangunan dapat ditentukan dengan melihat urgensinya yaitu mutlak, penting dan perlu. Mutlak artinya program dan kegiatan sangat urgen keberadaannya, apabila tidak dilaksanakan akan menghambat program dan kegiatan lain. Penting artinya bila program dan kegiatan tidak dilaksanakan maka tidak akan menghambat program dan kegiatan lain karena sifatnya dapat digantikan, sedangkan perlu artinya ada atau tidak ada program dan kegiatan maka pengaruhnya hampir tidak ada. Oleh karena itu usulan program pembangunan di Pekon Sukanegara yang ditolak adalah pembuatan talud/drainase dan pembangunan jembatan merupakan kebijakan yang bersifat top-down dengan merujuk pada data yang disampaikan dari satker teknis yang menanganinya yaitu Dinas PU berkoordinasi dengan UPT yang ada di kecamatan. Sedangkan penentuan skala prioritas kesehatan sebagaimana tema pembangunan Kabupaten Tanggamus 2011 maka pelaksanaan rehab Puskesmas menjadi skala prioritas pembangunan di Pekon Sukanegara.

Penentuan skala prioritas tersebut juga sebenarnya muncul dari pembahasan di forum Musrenbang Kecamatan, sehingga dalam melakukan penskoran sebagaimana teknis yang biasa dipakai tidak diterapkan karena minimnya

pengajuan dari pekon Sukanegara sehingga dapat dinilai secara langsung, hal ini dinyatakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulok (Sdr. Hadi).

Peneliti juga menemukan adanya program yang muncul diluar pengajuan pekon Sukanegara, ketika dikonfirmasi ke Kecamatan ternyata pengajuan program pembangunan tersebut lebih kepada pengajuan yang berdasarkan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2011 yang disesuaikan dengan data infrastruktur yang ada di Pekon Sukanegara. Sehingga patut untuk diajukan meskipun harapan untuk direalisasikan masih diragukan.

Dari hasil data table tersebut maka peran pemerintah Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasinya kepentingan Pekon Sukanegara pada proses perencanaan pembangunan berdasarkan kepada tema pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga terjadi mis persepsi dengan usulan program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Pekon Sukanegara. Penentuan skala prioritas juga sulit menggunakan pendekatan bottom-up dan program yang muncul pada skala prioritas didominasi dari usulan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Sehingga diragukan perencanaan program dapat berjalan dengan baik, karena pihak Pemerintah Pekon Sukanegara tidak terlibat dalam perencanaannya. Lagi-lagi hal ini disebabkan oleh minimnya intensitas dialog antara Pemerintah Kecamatan Bulok dengan Pemerintah Pekon Sukanegara.

**Tabel 5**  
**Program Usulan Dari Pekon Banjar Masin dan Hasil Pembahasan di Forum Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011**

Program Usulan Pekon					Ket	Program Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan				
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target / Vol	Sumber Anggaran		No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran
Pekon Banjar Masin						Pekon Banjar Masin				
1	Lapen Jalan Jln rabat beton	Banjar Masin	2000 M	APBD	diterima	1.	Pemb Kantor Koramil/ rumah dinas	Banjar Masin	2 Unit	APBD
2	Rehab SDN 01	Banjar Masin	1 unit	APBD	diterima	2	Lapen Jalan	Banjar Masin	2000 M	APBD
3	Rehab Balai Pekon	Banjar Masin	1 Unit	APBD	diterima	3	Rehab SDN 01	Banjar Masin	1 unit	APBD
4		Banjar Masin	250M	APBD	diterima	4	Rehab Balai Pekon	Banjar Masin	1 Unit	APBD
5	Paving block jalan	Banjar Masin	300M	APBD	diterima	5	Jln rabat beton	Banjar Masin	250M	APBD
6	Talud jalan	Banjar Masin	100M	APBD	diterima	6	Paving block jalan	Banjar Masin	300M	APBD
						7	Jaringan irigasi desa	Banjar Masin	-	APBD
						8	Jaringan usaha tani	Banjar Masin	-	APBD
						7	Peralatan rukun kematian :Tarup, Kursi, Tenda	Banjar Masin	-	APBD
						8	MCK umum	Banjar Masin	-	APBD

\*Sumber : Data Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011

Dari data diatas terdapat usulan Banjar Masin diterima semua dan terdapat penambahan program pembangunan.

Bahwa dalam menentukan skala prioritas pihak kecamatan menggunakan kreteria penskoran karena biasanya keinginan masyarakat sangat banyak sementara dari berbagai keinginan tersebut harus disaring dan dipilih dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sah. Dari daftar kebutuhan yang sangat mendesak, atau penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dipihak lain terdapat juga kebutuhan yang kurang mendesak, kurang penting dan hanya dibutuhkan segelintir orang saja. Selain itu skala prioritas pembangunan dapat ditentukan dengan melihat urgensinya yaitu mutlak, penting dan perlu. Mutlak artinya program dan kegiatan sangat urgen keberadaannya, apabila tidak dilaksanakan akan menghambat program dan kegiatan lain. Penting artinya bila program dan kegiatan tidak dilaksanakan maka tidak akan menghambat program dan kegiatan lain karena sifatnya dapat digantikan, sedangkan perlu artinya ada atau tidak ada program dan kegiatan maka pengaruhnya hampir tidak ada. Oleh karena itu usulan program pembangunan di Pekon Banjar Masin merupakan program yang dianggap urgen dan penting sehingga program tersebut layak untuk diusulkan ke forum Musrenbang Kabupaten Tanggamus.

Penentuan skala prioritas tersebut muncul selain dari pembahasan di forum Musrenbang Kecamatan dan adanya intensitas dialog yang dibangun oleh Pemerintah Pekon Banjar Masin dengan Pemerintah Kecamatan Bulok yaitu dengan mengajukan data yang konkrit terhadap kebutuhan infrastruktur jauh sebelum Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sehingga Pemerintah Kecamatan Bulok paham benar terhadap urgensi program pembangunan tersebut, sehingga



dalam melakukan penskoran sebagaimana teknis yang biasa dipakai diterapkan karena sebelumnya telah terbangun intensitas dialog, sehingga dapat dinilai secara langsung, hal ini dinyatakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulok (Sdr. Hadi).

Namun peneliti masih juga menemukan adanya program yang muncul diluar pengajuan pekon Banjar Masin, ketika dikonfirmasi ke Kecamatan ternyata pengajuan program pembangunan tersebut lebih kepada pengajuan yang berdasarkan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2012. Sehingga patut untuk diajukan meskipun harapan untuk direalisasikan masih diragukan.

Dari hasil temuan tersebut maka peran pemerintah Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasinya kepentingan Pekon Banjar Masin pada proses perencanaan pembangunan berdasarkan pada urgensinya usulan program pembangunan Pemerintah Pekon Banjar Masin.

**Tabel 6**

**Program Usulan Dari Pekon Suka Agung Barat dan Hasil Pembahasan di Forum Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011**

Program Usulan Pekon					Ket	Program Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan				
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran		No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran
Pekon Suka Agung Barat						Pekon Suka Agung Barat				
1	Pemb.Rabat Beton	Tj.Sari	400 M	APBD	ditolak	1.	Jaringan Listrik	Sk Agung Barat	-	APBD
2	Normalisasi tanjakan	Leweng kolot	300M	APBD	ditolak	2	Pembangunan gedung Puskesmas	Sk Agung Barat	-	APBD
3	Pembuatan gorong2 plat	Baloran karas	10 unit	APBD	ditolak	3	Jaringan usaha tani	Sk Agung Barat	-	APBD
4	Pelatihan aparat pekon	Sk Agung Barat	14 org	APBD	ditolak	4	Rehab berat Gedung SDN 3 Sk Ag Barat	Sk Agung Barat	-	APBD
5	Simpan Pinjam PKK	Sk Agung Barat	24 org	APBD	ditolak	5	Rehab MI Suka Agung Barat	Sk Agung Barat	-	APBD
6	Pelatihan BHP	Sk Agung Barat	9 org	APBD	ditolak	6	Peralatan sanggar seni	Sukamara	-	APBD
						7	Peralatan rukun kematian :Tarup, Kursi, Tenda	Sukamara	-	APBD
						8	MCK umum	Sukamara	-	APBD

\*Sumber : Data Musrenbang Kecamatan Bulok tahun 2011

Dari data diatas terdapat usulan Suka Agung Barat ditolak semua dan muncul Program Pembangunan baru pada saat Musrenbang Kecamatan Bulok.

Bahwa dalam menentukan skala prioritas pihak kecamatan menggunakan kreteria penskoran karena biasanya keinginan masyarakat sangat banyak sementara dari berbagai keinginan tersebut harus disaring dan dipilih dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sah. Dari daftar kebutuhan yang sangat mendesak, atau penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dipihak lain terdapat juga kebutuhan yang kurang mendesak, kurang penting dan hanya dibutuhkan segelintir orang saja. Selain itu skala prioritas pembangunan dapat ditentukan dengan melihat urgensinya yaitu mutlak, penting dan perlu. Mutlak artinya program dan kegiatan sangat urgen keberadaannya, apabila tidak dilaksanakan akan menghambat program dan kegiatan lain. Penting artinya bila program dan kegiatan tidak dilaksanakan maka tidak akan menghambat program dan kegiatan lain karena sifatnya dapat digantikan, sedangkan perlu artinya ada atau tidak ada program dan kegiatan maka pengaruhnya hampir tidak ada. Oleh karena itu usulan program pembangunan di Pekon Suka Agung Barat yang ditolak semua karena program-program tersebut dianggap kurang penting dan tidak urgen program tersebut biasanya merupakan kebijakan yang bersifat top-down dengan merujuk pada data yang disampaikan dari satker teknis yang menanganinya. Sedangkan penentuan skala prioritas pendidikan dan kesehatan. Maka pelaksanaan rehab Puskesmas menjadi skala prioritas pembangunan di Pekon Sukanegara.

Penentuan skala prioritas tersebut sebenarnya muncul dari pembahasan di forum Musrenbang Kecamatan, sehingga dalam melakukan penskoran sebagaimana

teknis yang biasa dipakai tidak diterapkan karena minimnya pengajuan dari pekon Suka Agung Barat yang bersifat urgen sehingga dapat dinilai secara langsung, hal ini dinyatakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulok (Sdr. Hadi).

Namun peneliti masih juga menemukan adanya program yang muncul diluar pengajuan pekon Suka Agung Barat, ketika dikonfirmasi ke Kecamatan ternyata pengajuan program pembangunan tersebut lebih kepada pengajuan yang berdasarkan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2012. Sehingga patut untuk diajukan meskipun harapan untuk direalisasikan masih diragukan.

Dari hasil temuan tersebut maka peran pemerintah Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasinya kepentingan Pekon Suka Agung Barat pada proses perencanaan pembangunan berdasarkan kepada tema pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga terjadi mis persepsi dengan usulan program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Pekon Suka Agung Barat. Penentuan skala prioritas tidak menggunakan pendekatan bottom-up dan program yang muncul pada skala prioritas didominasi dari usulan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Sehingga diragukan perencanaan program dapat berjalan dengan baik, karena pihak Pemerintah Pekon Suka Agung Barat tidak terlibat dalam perencanaannya. Faktor yang mempengaruhinya adalah minimnya intensitas dialo antara Pemerintah Pekon Suka Agung Barat dengan Pemerintah Kecamatan Bulok.

**Tabel 7**  
**Program Usulan Dari Pekon Suka Agung dan Hasil Pembahasan di Forum Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011**

Program Usulan Pekon					Ket	Program Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan				
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target / Vol	Sumber Anggaran		No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran
	Pekon Suka Agung						Pekon Suka Agung			
1	Bantuan perbaikan gizi	Suka Agung	700KK	APBN	ditolak	1.	Rehab gedung SD 02	Suka Agung	1 Unit	APBD
2	Pembangunan Jembatan	Way kerap	10M	APBD Prov	ditolak	2	Pemb TK Muslimat	Suka Agung	1 unit	APBD
3	Pemasangan Beronjong	Way Kerap	1000M	APBD Prov	ditolak	3	Rehab Mushola	Suka Agung	1 unit	APBD
4	Pemb.Jalan Teleford	Sido Agung	1000M	APBD Kab	ditolak	4	Pembangunan Gedung Posyandu	Suka Agung	1 unit	APBD
						5	Rehab Mushola	Suka Agung	1 unit	APBD
						6	Peralatan sanggar seni	Suka Agung	-	APBD
						7	Peralatan rukun kematian :Tarup, Kursi, Tenda	Suka Agung	-	APBD
						8	MCK umum	Suka Agung	-	APBD

\*Sumber : Data Musrenbang Kecamatan Tahun 2011

Dari data diatas usulan Suka Agung ditolak semua namun program pembangunan baru yang muncul pada saat Musrenbang Kecamatan Bulok.

Bahwa dalam menentukan skala prioritas pihak kecamatan menggunakan kreteria penskoran karena biasanya keinginan masyarakat sangat banyak sementara dari berbagai keinginan tersebut harus disaring dan dipilih dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sah. Dari daftar kebutuhan yang sangat mendesak, atau penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dipihak lain terdapat juga kebutuhan yang kurang mendesak, kurang penting dan hanya dibutuhkan segelintir orang saja. Selain itu skala prioritas pembangunan dapat ditentukan dengan melihat urgensinya yaitu mutlak, penting dan perlu. Mutlak artinya program dan kegiatan sangat urgen keberadaannya, apabila tidak dilaksanakan akan menghambat program dan kegiatan lain. Penting artinya bila program dan kegiatan tidak dilaksanakan maka tidak akan menghambat program dan kegiatan lain karena sifatnya dapat digantikan, sedangkan perlu artinya ada atau tidak ada program dan kegiatan maka pengaruhnya hampir tidak ada. Oleh karena itu usulan program pembangunan di Pekon Suka Agung yang ditolak semua karena program yang diusulkan tidak bersifat urgen dan mayoritas usulan merupakan kebijakan yang bersifat top-down. Sedangkan penentuan skala prioritas adalah pada bidang kesehatan, Pendidikan dan keagamaan maka pelaksanaan rehab Sekolah, Puskesmas dan Mushola menjadi skala prioritas pembangunan di Pekon Suka Agung.

Penentuan skala prioritas tersebut sebenarnya muncul dari pembahasan di forum Musrenbang Kecamatan, sehingga dalam melakukan penskoran sebagaimana teknis yang biasa dipakai tidak diterapkan karena minimnya pengajuan dari pekon

Suka Agung yang bersifat urgen sehingga dapat dinilai secara langsung, hal ini dinyatakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulok (Sdr. Hadi).

Namun peneliti masih juga menemukan adanya program baru yang muncul diluar pengajuan pekon Sukanegara, ketika dikonfirmasi ke Kecamatan ternyata pengajuan program pembangunan tersebut lebih kepada pengajuan yang berdasarkan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2012. Sehingga patut untuk diajukan meskipun harapan untuk direalisasikan masih diragukan.

Dari hasil temuan tersebut maka peran pemerintah Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasinya kepentingan Pekon Suka Agung pada proses perencanaan pembangunan berdasarkan kepada tema pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga terjadi mis persepsi dengan usulan program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Pekon Suka Agung. Penentuan skala prioritas tidak menggunakan pendekatan bottom-up dan program yang muncul pada skala prioritas didominasi dari usulan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Sehingga diragukan perencanaan program dapat berjalan dengan baik, karena pihak Pemerintah Pekon Sukanegara tidak terlibat dalam perencanaannya.

**Tabel 8**

**Program Usulan Dari Pekon Gunung Terang dan Hasil Pembahasan di Forum Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011**

Program Usulan Pekon					Ket	Program Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan				
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target / Vol	Sumber Anggaran		No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran
Pekon Gunung Terang						Pekon Gunung Terang				
1	Pemb.Gedung Posyandu	Sukabangun	1 unit	APBN	ditolak	1.	Pemb Jalan Gayau-Sukabandung	G.Terang	2500M	APBD
2	Pelatihan menjahit	G.Terang	14 org	APBN	ditolak	2	Pemb Jalan Way Guring	G.Terang	2500M	APBD
3	Pelatihan memasak	G.Terang	12 org	APBN	ditolak	3	Pembangunan bronjong Way Bulok	G.Terang	500M	APBD
4	Pelatihan Bimtek	G.Terang	12 org	APBN	ditolak	4	Pembangunan bronjong Way sukabandung	G.Terang	2000M	APBD
5	Pemb.Badan Jalan	Gayau-Suka Bandung	2500M	APBD	diterima	5	Lanjutan lapen pesantren	G.Terang	700M	APBD
6	Pemb.Badan jalan	G.Terang-Gayau	2000M	APBD	ditolak	6	Pemb.Gedung Polsek	G.Terang	1 unit	APBD
						7	Rehab Berat Madrasah	G.Terang	1 unit	APBD
						8	Rehab berat TPA	G.Terang	100M	APBD
						9	Rehab Mushola	G.Terang	1 Unit	APBD
						10	Peralatan sanggar seni	Suka Agung	-	APBD
						11	Peralatan rukun kematian :Tarup, Kursi, Tenda	Suka Agung	-	APBD
						12	MCK umum	Suka Agung	-	APBD

\* Sumber : Data Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011.



Dari data diatas terdapat usulan Gunung Terang yang diterima dan yang ditolak.

Bahwa dalam menentukan skala prioritas pihak kecamatan menggunakan kreteria penskoran karena biasanya keinginan masyarakat sangat banyak sementara dari berbagai keinginan tersebut harus disaring dan dipilih dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sah. Dari daftar kebutuhan yang sangat mendesak, atau penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dipihak lain terdapat juga kebutuhan yang kurang mendesak, kurang penting dan hanya dibutuhkan segelintir orang saja. Selain itu skala prioritas pembangunan dapat ditentukan dengan melihat urgensinya yaitu mutlak, penting dan perlu. Mutlak artinya program dan kegiatan sangat urgen keberadaannya, apabila tidak dilaksanakan akan menghambat program dan kegiatan lain. Penting artinya bila program dan kegiatan tidak dilaksanakan maka tidak akan menghambat program dan kegiatan lain karena sifatnya dapat digantikan, sedangkan perlu artinya ada atau tidak ada program dan kegiatan maka pengaruhnya hampir tidak ada. Oleh karena itu usulan program pembangunan di Pekon Gunung Terang yang ditolak adalah pembinaan dan pelatihan serta pembangunan badan jalan di Gunung Terang karena selain merupakan kebijakan yang bersifat top-down juga tidak bersifat urgen. Sedangkan penentuan skala prioritas adalah pada bidang infra struktur yang dianggap penting dan pada bidang pendidikan.

Penentuan skala prioritas tersebut sebenarnya muncul dari pembahasan di forum Musrenbang Kecamatan, sehingga dalam melakukan penskoran sebagaimana teknis yang biasa dipakai tidak diterapkan karena minimnya pengajuan dari pekon Gunung Terang sehingga dapat dinilai secara langsung, hal ini dinyatakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulok (Sdr. Hadi).

Namun peneliti masih juga menemukan adanya program yang muncul diluar pengajuan Pekon Gunung Terang, ketika dikonfirmasi ke Kecamatan ternyata pengajuan program pembangunan tersebut lebih kepada pengajuan yang berdasarkan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2012 yang disesuaikan dengan data infrastruktur yang ada di Pekon Gunung Terang. Sehingga patut untuk diajukan meskipun harapan untuk direalisasikan masih diragukan.

Dari hasil temuan tersebut maka peran pemerintah Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasinya kepentingan Pekon Gunung Terang pada proses perencanaan pembangunan berdasarkan kepada tema pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga terjadi mis persepsi dengan usulan program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Pekon Gunung Terang. Penentuan skala prioritas sedikit sekali menggunakan pendekatan bottom-up dan program yang muncul pada skala prioritas didominasi dari usulan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Sehingga diragukan perencanaan program dapat berjalan dengan baik, karena pihak Pemerintah Pekon Gunung Terang tidak terlibat dalam perencanaannya dan minimnya intensitas dialog antara Pemerintah Pekon Gunung Terang dengan Pemerintah Kecamatan Bulok.

**Tabel 9**  
**Program Usulan Dari Pekon Napal dan Hasil Pembahasan di Forum Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011**

Program Usulan Pekon					Ket	Program Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan				
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target / Vol	Sumber Anggaran		No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran
Pekon Napal						Pekon Napal				
1	Rehab Balai Pekon	Napal	1 unit	APBN	diterima	1.	Pemb.Lapen Jalan	Napal	1800M	APBD
2	Pelatihan menjahit	napal	5 org	APBD Prov	ditolak	2	Rehab Balai Pekon	Napal	1 unit	APBD
3	Pelatihan perbengkelan	Napal	40 org	APBD Prov	ditolak	3	Jaringan Listrik	Napal	-	APBD
4	Pelatihan budi daya Kakao	Napal	7 Klpk	APBD Prov	ditolak	4	Jalan Usaha Tani	Napal	-	APBD
5	Pelatihan kesehatan	Napal	35 org	APBD Kab	ditolak	5	Rehab MTs	Napal	-	APBD
6	Bimtek aparat pekon	Napal	7 Org	APBD Kab	ditolak	6	Rehab Mushola	Napal	1 unit	APBD
7	Pemb.Lapen Jalan	Napal	1800M	APBD Kab	diterima	7	Peralatan sanggar seni	Suka Agung	-	APBD
8	Pemb.Pagar Masjid	Napal	1 unit	APBD Kab	ditolak	8	Peralatan rukun kematian :Tarup, Kursi, Tenda	Suka Agung	-	APBD
						7	MCK umum	Suka Agung	-	APBD

\* Sumber : Data Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011

Dari data diatas terdapat usulan Napal yang diterima dan yang ditolak.

Bahwa dalam menentukan skala prioritas pihak kecamatan menggunakan kreteria penskoran karena biasanya keinginan masyarakat sangat banyak sementara dari berbagai keinginan tersebut harus disaring dan dipilih dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sah. Dari daftar kebutuhan yang sangat mendesak, atau penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dipihak lain terdapat juga kebutuhan yang kurang mendesak, kurang penting dan hanya dibutuhkan segelintir orang saja. Selain itu skala prioritas pembangunan dapat ditentukan dengan melihat urgensinya yaitu mutlak, penting dan perlu. Mutlak artinya program dan kegiatan sangat urgen keberadaannya, apabila tidak dilaksanakan akan menghambat program dan kegiatan lain. Penting artinya bila program dan kegiatan tidak dilaksanakan maka tidak akan menghambat program dan kegiatan lain karena sifatnya dapat digantikan, sedangkan perlu artinya ada atau tidak ada program dan kegiatan maka pengaruhnya hampir tidak ada. Oleh karena itu usulan program pembangunan di Pekon Napal yang ditolak adalah pembuatan talud/drainase dan pembangunan jembatan merupakan kebijakan yang bersifat top-down dengan merujuk pada data yang disampaikan dari satker teknis yang menanganinya yaitu Dinas PU berkoordinasi dengan UPT yang ada di kecamatan. Sedangkan penentuan skala prioritas maka perbaikan infrastruktur, pendidikan dan keagamaan menjadi skala prioritas pembangunan di Pekon Napal. Penentuan skala prioritas tersebut sebenarnya muncul dari pembahasan di forum Musrenbang Kecamatan, sehingga dalam melakukan penskoran sebagaimana teknis yang biasa dipakai tidak diterapkan karena minimnya pengajuan dari pekon

Sukanegara sehingga dapat dinilai secara langsung, hal ini dinyatakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulok (Sdr. Hadi).

Namun peneliti masih juga menemukan adanya program yang muncul diluar pengajuan pekon Napal, ketika dikonfirmasi ke Kecamatan ternyata pengajuan program pembangunan tersebut lebih kepada pengajuan yang berdasarkan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2012. Sehingga patut untuk diajukan meskipun harapan untuk direalisasikan masih diragukan.

Dari hasil temuan tersebut maka peran pemerintah Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasinya kepentingan Pekon Napal pada proses perencanaan pembangunan berdasarkan kepada tema pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga terjadi mis persepsi dengan usulan program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Pekon Sukanegara. Penentuan skala prioritas tidak menggunakan pendekatan bottom-up dan program yang muncul pada skala prioritas didominasi dari usulan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Sehingga diragukan perencanaan program dapat berjalan dengan baik, karena pihak Pemerintah Pekon Napal tidak terlibat dalam perencanaannya.

**Tabel 10**

**Program Usulan Dari Pekon Sinar Petir dan Hasil Pembahasan di Forum Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011**

Program Usulan Pekon					Ket	Program Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan				
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target / Vol	Sumber Anggaran		No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran
Pekon Sinar Petir						Pekon Sinar Petir				
1	Pemb. Drainase	Sinar Petir	6KM	APBD	Ditolak	1.	Lapen jln	Sinar Petir	2000M	APBD
2	Aspal Jalan utama	Sinar Petir	3KM	APBD	diterima	2	Aspal jln Utama	Sinar Petir	3000M	APBD
3	Lapen jln	Sinar rahayu,Sinar Kubang, sukasari	2KM	APBD	diterima	3	Pengadaan Perumahan Guru SDN01	Sinar Petir	2 Unit	APBD
4	Rehab perumahan Guru SDN 01	Sinar Kubang	1 Unit	APBD	diterima	4	Rehab perumahan Guru SDN 01	Sinar Kubang	1 Unit	APBD
5	Pengadaan Perumahan Guru SDN01	Sinar Kubang	2 Unit	APBD	diterima	5	Pembangunan Diniyah	Sinar Petir	1 unit	APBD
						6	Peralatan sanggar seni	Suka Agung	-	APBD
						7	Peralatan rukun kematian :Tarup, Kursi, Tenda	Suka Agung	-	APBD
						8	MCK umum	Suka Agung	-	APBD

\* Sumber : Data Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011.

Dari data diatas terdapat usulan Sinar Petir yang diterima dan yang ditolak.

Bahwa dalam menentukan skala prioritas pihak kecamatan menggunakan kreteria penskoran karena biasanya keinginan masyarakat sangat banyak sementara dari berbagai keinginan tersebut harus disaring dan dipilih dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sah. Dari daftar kebutuhan yang sangat mendesak, atau penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dipihak lain terdapat juga kebutuhan yang kurang mendesak, kurang penting dan hanya dibutuhkan segelintir orang saja. Selain itu skala prioritas pembangunan dapat ditentukan dengan melihat urgensinya yaitu mutlak, penting dan perlu. Mutlak artinya program dan kegiatan sangat urgen keberadaannya, apabila tidak dilaksanakan akan menghambat program dan kegiatan lain. Penting artinya bila program dan kegiatan tidak dilaksanakan maka tidak akan menghambat program dan kegiatan lain karena sifatnya dapat digantikan, sedangkan perlu artinya ada atau tidak ada program dan kegiatan maka pengaruhnya hampir tidak ada. Oleh karena itu usulan program pembangunan di Pekon Sinar Petir yang ditolak adalah pembuatan drainase sepanjang 6 Km program pembangunan ini merupakan kebijakan yang bersifat top-down dengan merujuk pada data yang disampaikan dari satker teknis yang menanganinya yaitu Dinas PU berkoordinasi dengan UPT yang ada di kecamatan. Sedangkan penentuan skala prioritas yang ditetapkan bidang infra struktur dan pendidikan.

Penentuan skala prioritas tersebut muncul dari beberapa usulan pemerintah Pekon Sinar Petir dan dibahas di forum Musrenbang Kecamatan, sehingga dalam melakukan penskoran sebagaimana teknis yang biasa dipakai tidak diterapkan

karena dapat dinilai secara langsung, hal ini dinyatakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulok (Sdr. Hadi).

Namun peneliti masih juga menemukan adanya program yang muncul diluar pengajuan pekon Sinar Petir, ketika dikonfirmasi ke Kecamatan ternyata pengajuan program pembangunan tersebut lebih kepada pengajuan yang berdasarkan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2012. Sehingga patut untuk diajukan meskipun harapan untuk direalisasikan masih diragukan.

Dari hasil temuan tersebut maka peran pemerintah Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasinya kepentingan Pekon Sinar Petir pada proses perencanaan pembangunan berdasarkan kepada tema pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dan usulan program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Pekon Sinar Petir mayoritas dianggap urgen dan perlu. Penentuan skala prioritas menggunakan pendekatan bottom-up dan program yang muncul pada skala prioritas didominasi dari usulan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Sehingga perencanaan program dapat berjalan dengan baik, karena pihak Pemerintah Pekon Sinar Petir terlibat dalam perencanaannya.



**Tabel 11**

**Program Usulan Dari Pekon Pematang Nebak dan Hasil Pembahasan di Forum Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011**

Program Usulan Pekon					Ket	Program Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan				
No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target / Vol	Sumber Anggaran		No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target/ Vol	Sumber Anggaran
Pekon Pematang Nebak						Pekon Pematang Nebak				
1	Pembangunan Balai Pekon	P.Nebak	1 unit	APBD	diterima	1.	Pembangunan Jalan latasir	P.Nebak	2500M	APBD
2	Rehab Masjid	P.Nebak	1 unit	APBD	Ditolak	2	Pengadaan Paster	P.Nebak	1 Unit	APBD
						3	Pembuatan Talud	P.Nebak	400M	APBD
						4	Pembangunan Puskemas	P.Nebak	1 Unit	APBD
						5	Pembangunan Balai Pekon	P.Nebak	1 Unit	APBD
						6	Rehab gedung SD 01	P.Nebak	1 unit	APBD
						7	Jaringan Listrik	P.Nebak	-	APBD
						8	Rehab berat gedung SDN 1 P.Nebak	P.Nebak	1 unit	APBD
							Peralatan sanggar seni	P.Nebak		
						7	Peralatan rukun kematian :Tarup, Kursi, Tenda	P.Nebak	-	APBD
						8	MCK umum	P.Nebak	-	APBD

\* Sumber: Data Musrenbang Kecamatan Bulok Tahun 2011.

Dari data diatas terdapat usulan Pematang Nebak yang diterima dan yang ditolak. Bahwa dalam menentukan skala prioritas pihak kecamatan menggunakan kreteria penskoran karena biasanya keinginan masyarakat sangat banyak sementara dari berbagai keinginan tersebut harus disaring dan dipilih dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sah. Dari daftar kebutuhan yang sangat mendesak, atau penting dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dipihak lain terdapat juga kebutuhan yang kurang mendesak, kurang penting dan hanya dibutuhkan segelintir orang saja. Selain itu skala prioritas pembangunan dapat ditentukan dengan melihat urgensinya yaitu mutlak, penting dan perlu. Mutlak artinya program dan kegiatan sangat urgen keberadaannya, apabila tidak dilaksanakan akan menghambat program dan kegiatan lain. Penting artinya bila program dan kegiatan tidak dilaksanakan maka tidak akan menghambat program dan kegiatan lain karena sifatnya dapat digantikan, sedangkan perlu artinya ada atau tidak ada program dan kegiatan maka pengaruhnya hampir tidak ada. Oleh karena itu usulan program pembangunan di Pekon Pematang Nebak yang ditolak adalah Rehab Mesjid karena merupakan program pembangunan yang bersifat tidak urgen kebijakan yang bersifat top-down yang biasanya discover melalui bantuan langsung dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui satker Bagian Sosial dan Keagamaan. Sedangkan penentuan skala prioritas pada bidang fisik infrastruktur dan pendidikan.

Penentuan skala prioritas tersebut sebenarnya banyak muncul dari pembahasan di forum Musrenbang Kecamatan, sehingga dalam melakukan penskoran

sebagaimana teknis yang biasa dipakai tidak diterapkan karena minimnya pengajuan dari Pekon Pematang Nebak sehingga dapat dinilai secara langsung, hal ini dinyatakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Bulok (Sdr. Hadi).

Namun peneliti masih juga menemukan adanya program yang muncul diluar pengajuan Pekon Pematang Nebak, ketika dikonfirmasi ke Kecamatan ternyata pengajuan program pembangunan tersebut lebih kepada pengajuan yang berdasarkan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2012 yang disesuaikan dengan data infrastruktur yang ada di Pekon Pematang Nebak. Sehingga patut untuk diajukan meskipun harapan untuk direalisasikan masih diragukan.

Dari hasil temuan tersebut maka peran pemerintah Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasinya kepentingan Pekon Nebak pada proses perencanaan pembangunan berdasarkan kepada tema pembangunan yang diusung Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga terjadi mis persepsi dengan usulan program pembangunan yang diusulkan oleh Pemerintah Pekon Pematang Nebak. Penentuan skala prioritas tidak menggunakan pendekatan bottom-up dan program yang muncul pada skala prioritas didominasi dari usulan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Sehingga diragukan perencanaan program dapat berjalan dengan baik, karena pihak Pemerintah Pekon Pematang Nebak tidak terlibat dalam perencanaannya dan tidak intensif melakukan dialog perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Kecamatan Bulok hal ini dapat dilihat dari jumlah usulan program pembangunan yaitu hanya dua program pembangunan.

Perencanaan pekon bukanlah perencanaan otonom (*self otonom*) melainkan perencanaan pekon sebagai subsistem dari perencanaan daerah. Dalam konteks ini, pekon hanya bertugas menyampaikan usulan sebagai input dari perencanaan

daerah, demikian pula dengan pemerintah kecamatan tidak berwenang untuk mengambil keputusan secara otonom terhadap usulan perencanaan pekon, kecamatan hanya bertugas pemilahan skala prioritasnya saja. Perencanaan daerah mengandung kesenjangan antara hasil sektoral dengan proses spasial. Perencanaan daerah sebenarnya menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat sektoral (pendidikan, kesehatan, prasarana daerah, pertanian, perikanan, perkebunan dan lain-lain), tetapi prosesnya menggunakan pendekatan spasial yaitu melalui Musrenbang Pekon dan Musrenbang Kecamatan. Resikonya dalam Musrenbang Pekon masyarakat pekon tidak mempunyai kapasitas untuk menjangkau isu-isu sektoral. Meskipun di wilayah pekon terdapat prasarana pendidikan dan kesehatan, misalnya, masyarakat pekon tetap tidak mempunyai kapasitas untuk menjangkau prasarana itu. Prasarana publik itu tetap dalam jangkauan kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan kapasitas masyarakat pekon hanya menjangkau masalah prasarana fisik yang berada di lingkup pekon. seperti terlihat dari uraian tabel usulan program pembangunan diatas. Sehingga setiap Musrenbang Pekon hanya mampu mengusulkan perbaikan dan pembangunan prasaran fisik di lingkungan mereka. Masyarakat pekon tidak mungkin menyampaikan usulan-usulan sektoral yang lebih luas. Kesenjangan dan ketidakmampuan masyarakat pekon itu terjadi karena pekon tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai sektor pembangunan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Bappeda Kabupaten Tanggamus (Sdr.Doni Sengaji Perisang) :

“Peran Bappeda di Musrenbang Kecamatan hanya sebatas memonitoring jalannya kegiatan dan dari hasil kegiatan tersebut akan direkap oleh Bappeda sebagai bahan untuk Musrenbang tingkat Kabupaten. Namun terkadang masyarakat mempunyai persepsi bahwa Bappeda adalah penentu kebijakan, Dalam forum Musrenbang Kecamatan semestinya dijadikan tempat masing-masing pekon untuk mensuarakan aspirasinya terhadap program-program yang diajukan oleh pekon, yang seyogyanya pula forum itu dihadiri oleh UPT-UPT dari SKPD teknis yang berada di wilayah Kecamatan itu untuk memfasilitasi pula aspirasi dari masyarakat berdasarkan dari data-data yang mereka punya sehingga forum Musrenbang Kecamatan dapat menghasilkan skala-skala prioritas yang berbobot dan memang layak untuk diperjuangkan. “(Sumber: Wawancara dengan Sdr. Doni Sengaji Perisang, di Kantor Bappeda, tanggal 16 Januari 2012).

Uraian tersebut menjelaskan peran Pemerintah Kecamatan dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses perencanaan pembangunan dalam Musrenbang Kecamatan merupakan pelaksanaan fungsi fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan.

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa pendekatan dalam perencanaan pembangunan ada 4 yaitu :

1. Politis, suatu cara perencanaan pembangunan yang menggunakan pendekatan-pendekatan politis yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politik/penguasa.
2. Edukatif, suatu cara perencanaan pembangunan yang sifatnya memberikan pembelajaran ke masyarakat.
3. Partisipatif, suatu cara perencanaan pembangunan yang sifatnya melibatkan partisipasi masyarakat.
4. *Bottom Up*, suatu cara perencanaan pembangunan yang sifatnya usulan dari masyarakat ke pemerintah.
5. *Top Down*, suatu cara perencanaan pembangunan yang sifatnya pemberian dari pemerintah ke masyarakat.

Menurut beliau juga :

“bahwa pendekatan politislah yang mendominasi dalam proses perencanaan pembangunan. “Suatu program pembangunan yang diusulkan melalui forum musrenbang (pendekatan edukatif dan bottom-up) tanpa di back-up dengan pendekatan politis, hampir dapat dipastikan program tersebut sulit untuk diakomodir dan direalisasikan. Oleh karenanya diperlukan pendekatan politis disandingkan dengan pendekatan edukatif dan bottom-up sehingga program yang telah diusulkan dapat terealisasi. Karena selain telah melalui forum

musrenbang program tersebut juga telah menjadi agenda-agenda dari penguasa.”

Terhadap pernyataan ini dapat dilihat bahwa selain forum Musrenbang baik dari tingkat pekon, kecamatan dan kabupaten, ternyata ada jalur lain yang efektif dalam mengajukan usulan program pembangunan di tingkat pekon, yaitu jalur politis. Hal ini sering menimbulkan kecemburuan terhadap pihak-pihak yang telah menempuh jalur Musrenbang. Bila cara ini yang mendominasi terealisasinya suatu usulan program pembangunan di level pekon maka semakin pesimistis saja pihak pelaksana dan peserta Musrenbang. Forum Musrenbang hanya dijadikan ajang seremonial saja, namun tidak menyentuh hakikat dari pelaksanaan forum Musrenbang yaitu melakukan perencanaan pembangunan secara berkesinambungan dari segala macam elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.

Oleh karenanya sebaiknya selain mengajukan perencanaan pembangunan melalui forum musrenbang kecamatan, sebaiknya Camat dan Kepala-Kepala Pekon dapat memberdayakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada di kecamatan masing-masing. Hal ini juga perlu menjadi perhatian karena dengan adanya UPT maka SKPD teknis yang ada di kecamatan merupakan ujung tombak dalam menjangkau aspirasi dan keluhan-keluhan terhadap infrastruktur yang ada di kecamatan, sehingga diharapkan UPT-UPT mempunyai data-data infrastruktur yang perlu perawatan dan penambahan. Selanjutnya UPT-UPT tersebut dapat mengajukan program-program pembangunan kepada SKPD teknis yang ada di atasnya (level kabupaten) dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kecamatan.

Hal ini dipertegas lagi dari pernyataan Camat Bulok : “Bahwa UPT-UPT yang berada di Kecamatan Bulok minim sekali mempunyai data yang *update*, ditambah lagi minimnya koordinasi mereka dengan pihak kecamatan, sehingga koordinasi pembangunan sulit terjalin. Padahal kecamatan sering mengadakan Rapat Koordinasi Kecamatan sebulan sekali serta forum Musrenbang Kecamatan, namun yang hadir hanya diwakili oleh staf yang kurang berkopeten dalam pengambilan kebijakan.” “(Sumber: Wawancara dengan Sdr.Syamjuniston, Camat Bulok di Kantor Kecamatan Bulok, tanggal 03 Nopember 2011).

Dilema yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Bulok ini bisa dipahami karena posisi Kecamatan sekarang ini yang tidak memiliki peran dan fungsi sebagai kepala wilayah seperti dahulu, disatu sisi Kecamatan dituntut untuk melakukan Musrenbang Kecamatan untuk menyerap aspirasi dari Pekon dilain sisi pihak Pemerintah Pekon minim melakukan intensitas dialog perencanaan pembangunan dan disisi lain koordinasi dengan UPT yang ada di kecamatan sulit terjalin karena UPT tidak mempunyai garis komando dengan Pemerintah Kecamatan namun hanya bersifat garis koordinasi. Apabila Pemerintah Kecamatan diberi kewenangan untuk mengendalikan UPT yang ada diwilayahnya akan memberi pencerahan terhadap jalinan koordinasi perencanaan pembangunan di aras kecamatan.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **C. Simpulan**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada BAB I dan dari hasil pembahasan terhadap data-data yang didapat, disajikan dan dianalisis melalui Bab IV, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasi kepentingan pada proses perencanaan pembangunan telah berperan. Karena Kecamatan Bulok dalam melakukan agregasi terhadap kepentingan-kepentingan pekon telah mempertimbangkan skala prioritas yang akan dibawa dalam forum Musrenbang tingkat kabupaten dengan cara :

- Pemilahan usulan-usulan kegiatan pekon : mana yang merupakan kewenangan pekon dan mana yang merupakan kewenangan kewilayahan.
- Pengelompokan usulan kegiatan pekon menjadi isu permasalahan wilayah kecamatan;
- Mengklasifikasi usulan-usulan kegiatan pada kelompok SKPD berdasarkan fungsi-fungsi wilayah.



Berdasarkan teori sistem politik sebagaimana yang diungkapkan oleh Almond dalam (Masoed Mohtar dan MacAndrew Colin (109:1997) sistem politik itu pada hakekatnya sebagai suatu mekanisme untuk merubah tuntutan dari masyarakat (input) menjadi kebijaksanaan (*output*) yang melalui saluran “umpan balik” akan menjadi isu politik yang relevan ia harus di”agregasi”kan menjadi sejumlah kecil alternatif kebijaksanaan sebelum bisa diproses dalam sistem politik.

Namun peran Kecamatan Bulok belum maksimal dikarenakan terdapat faktor-faktor yang menghambat, yaitu :

- a. Minimnya usulan program pembangunan dari pekon-pekon yang memiliki kualitas layak untuk dijadikan skala prioritas pembangunan yang bersifat urgen dan penting. Terlihat dari hasil Musrenbang Kecamatan Bulok tahun 2011 terdapat 14 (empat belas) usulan program pembangunan dari Pemerintah Pekon dijadikan skala prioritas pembangunan karena dinilai urgen.
- b. Lemahnya kualitas sumber daya manusia perangkat pekon dalam bidang administrasi, sehingga memperlambat usulan program pembangunan yang akan dijadikan bahan pembahasan Musrenbang Kecamatan Bulok;
- c. Minimnya intensitas dialog yang terjalin antara pihak pekon dan Pemerintah Kecamatan Bulok dalam perencanaan pembangunan. Intensitas dialog hanya dilaksanakan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan, melalui Kelompok-kelompok yang membahas penentuan skala prioritas pembangunan. Hal ini terlihat dari adanya 55

(lima puluh lima) program pembangunan yang muncul pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Bulok yang dianggap penting dan layak untuk dijadikan skala prioritas, berdasarkan pertimbangan sudut kewilayahan dan kewenangan anggaran;

- d. Agregasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Bulok melalui forum musrenbang kecamatan masih dirasakan sebagai ajang seremonial atau agenda kewajiban bagi kecamatan, hal ini terlihat dari pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Bulok kurang mendapat partisipasi dan minimnya intensitas dialog yang terjalin. Masyarakat pekon merasa pesimistis dikarenakan ketidakjelasan anggaran yang bakal diterima pekon atau ketidakjelasan realisasi program-program yang mereka ajukan

## **B. Saran**

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari pekon serta menyepakati rencana kegiatan lintas pekon di kecamatan yang bersangkutan, serta bertujuan :

4. Membahas dan menyampaikan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat pekon yang akan menjadi prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan Bulok.

5. Membahas dan menetapkan prioritas pembangunan di tingkat Kecamatan Bulok.
6. Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Tanggamus.

Maka peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Agar Camat dan Kepala-Kepala Pekon dapat lebih mengintensifkan dialog perencanaan pembangunan bukan hanya melalui forum musrenbang saja. Bisa melalui forum Rapat Koordinasi Kecamatan Bulok yang diadakan sebulan satu kali, melalui forum ini pula bisa diangkat permasalahan-permasalahan pembangunan tiap-tiap pekon sehingga intensitas dialog antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Pekon terjalin, sehingga dalam mengangkat suatu isu pembangunan telah saling mengerti dan memahami persoalannya.
2. Agar Camat dan Kepala-Kepala Pekon dapat memberdayakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada di kecamatan masing-masing. Hal ini juga perlu menjadi perhatian karena dengan adanya UPT maka SKPD teknis yang ada di kecamatan merupakan ujung tombak dalam menjaring aspirasi dan keluhan-keluhan terhadap infrastruktur yang ada di kecamatan, sehingga diharapkan UPT-UPT mempunyai data-data infrastruktur yang perlu perawatan dan penambahan. Selanjutnya UPT-UPT tersebut dapat mengajukan program-program pembangunan kepada SKPD teknis yang ada di atasnya (level kabupaten) dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan kecamatan.

3. Kedepan kecamatan hendaknya diberi kewenangan untuk mengontrol kinerja Kepala UPT dalam wilayahnya, melalui evaluasi terhadap laporan yang berisikan data-data infrastruktur serta kelengkapannya dan mengajukan usulan-usulan program pembangunan kepada SKPD teknis yang ada di atasnya dengan diketahui dahulu oleh camat, sehingga kecamatan juga mempunyai arsip serta dapat pula dijadikan bahan untuk pembahasan perencanaan pembangunan.
4. Dalam membuat perencanaan pembangunan sebaiknya kecamatan juga memiliki kemampuan secara politis dalam menggiring dan mengawal program tersebut kepada DPRD dan Bupati, sehingga program yang diajukan dapat terealisasi sesuai yang diharapkan sehingga masyarakat tidak lagi merasa pesimistis dalam mengikuti musrenbang kecamatan.
5. Guna mempermudah kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap perangkat pekon agar lebih berkualitas dari segi administratif, bisa memberdayakan perangkat kecamatan berkoordinasi dengan UPT-UPT yang ada di kecamatan secara bergulir melakukan pembenahan dan pembinaan terhadap perangkat pekon sehingga dengan cara ini selain menghemat anggaran juga lebih efektif, karena pihak tersebut yang lebih memahami keadaan pekon-pekon yang ada di kecamatan masing-masing, sekaligus mendekatkan antara pemerintah pekon dengan kecamatan dan UPT-UPT-nya.
6. Guna menghilangkan persepsi masyarakat yang pesimistis terhadap forum usrenbang kecamatan, pihak pekon hendaknya diberi kejelasan bagi pihak pekon mengenai program-program pembangunan yang

hendak digulirkan ke pekon dari Pemerintah Kabupaten, sehingga dalam forum musrenbang pekon hanya menentukan prioritas-prioritas yang memiliki kepastian terhadap realisasinya, dalam artian mereka berdebat dan bermusyawarah terhadap hal-hal yang pasti, bukan usulan-usulan yang masih menjadi harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok Buku

- Agustino, Leo, 2007. *Perihal Ilmu Politik; Sebuah Bahasan memahami Ilmu Politik*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Apter, David.E. 1996. *Pengantar Analisa Politik*. PT.Pustaka LP3ES. Jakarta
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Jakarta
- Djohan, Djohermansyah. 2003. *Kebijakan Otonomi Daerah*. Yarsif Watampone. Jakarta
- Djohani, Rianingsih 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa*. Studio Driya Media. Bandung
- Hadiawan, Agus 2006. *Teori Pembangunan (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Lampung
- Hertanto 2006. *Teori-Teori Politik Klasik dan Kontemporer (Buku Ajar)*. Universitas Lampung. Lampung
- Ishak 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah* Penaku.. Jakarta
- Kweit, Mary Grisez dan Kweit, Robert W. 1986. *Konsep dan Metode Analisa Politik*. Bina Aksara. Jakarta
- Mac Andrew, Collin dan Mas'Oed 2000. *Perbandingan Sistem Politik*. Rajawali Press. Jakarta
- Mardismo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta
- Rahman,A.HI 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu.. Yogyakarta
- Ramses, Andi M dan Bakry, La 2009. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. MIPI.. Jakarta
- Setyanto, Widya P. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawara Perencanaan Pembangunan Kecamatan*. Studio Driya Media. Bandung
- Soemantri, Bambang Trisantono 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia. Bandung
- Wasistiono, Sadu; Nudin, Ismail; dan Fahrurozi, Muhammad . 2009. *Perkembangan ORGANISASI KECAMATAN Dari Masa ke Masa*. Fokusmedia (Anggota IKAPI). Bandung
- Karim, Abdul Gafar. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

### Kelompok Dokumen Peraturan

- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang RI, No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Jakarta.

- Republik Indonesia. 1979. *Undang-Undang RI, No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang RI, No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI, No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang RI, No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kementrian Dalam Negeri*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Kementrian Dalam Negeri*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan*. Kementrian Dalam Negeri. Jakarta
- Tanggamus, Pemerintah Kabupaten 2007. *Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Pekon Menjadi Kelurahan*. Tanggamus
- Tanggamus, Bupati 2008. *Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kecamatan*. Tanggamus

**Kelompok Jurnal Dan Penelitian :**

- Andari , Rosita Novi; 2010. *Model Pengembangan Kelembagaan Kecamatan Yang Berbasis Pada Kompleksitas dan Prioritas Layanan Publik (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Basung dan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Sumatera Barat)* PKPPA I Lembaga Administrasi Negara. Sumedang.
- Dharmawan, Arya Hadi; 2008. *Reposisi Kapasitas Ketata-Pemerintahan Kecamatan: Arah, Skenario dan Evolusi Kelembagaan)* Kerjasama PSP3-IPB dengan DRSP. Bogor.
- Goetz, Anne Marie and Gaventa, John; 2001. *Bringing Citizen Voice and Client Focus into Service Delivery*, Lembar Kerja IDS No. 138, Juli 2001.